

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI
AGAMA NOMOR 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg TENTANG
ALASAN PERCERAIAN AKIBAT *MARITAL RAPE*
DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ENDRIAN BAGUS SAPUTRO

Nim : 1702016166

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

MOTTO

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana“.
[an-Nisâ`/4:130].

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di waktu yang tepat. Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Sutoyo dan Ibu Eni Murtiyah yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti untuk kelancaran dan kesuksesan saya selama sekolah sampai kuliah.
2. Kakak tersayang, Alfia agustina yang selalu memberi dukungan dan semangat.
3. Keluarga besar, kakek, nenek, dan semuanya yang selalu menantikan saya untuk menjadi sarjana.
4. Sahabat dan teman terkasih, Tibna Khalwa Putri yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan.
5. Terakhir, diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dan berhasil melewati masa-masa sulit selama menempuh kuliah dari awal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endrian Bagus Saputro

NIM : 1702016166

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR
35/Pdt.G/2021/PTA.Smg TENTANG ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MARITAL RAPE
DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM"

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun di terbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat ataumengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembahasan skripsi ini. Apabila terdapat kesamaan judul dari pihak manapun itu karena atas ketidak sengajaan.

Semarang, 19 Juni 2024



1702016166

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Endrian Bagus Saputro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang di-
Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Endrian Bagus Saputro

NIM : 1702016166

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)

Judul Skripsi : "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI
AGAMA NO. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg TENTANG ALASAN
PERCERAIAN AKIBAT MARITAL RAPE DITINJAU
DALAM HUKUM ISLAM)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 20 Juni 2024
Pembimbing,


Ismail Marzuki, MA., HK.

NIP. 198308092015031002

HALAMAN PENGESAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan dengan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Penjelasan pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang digunakan dalam sistem penulisan Arab dapat dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, ada juga yang dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan.

Daftar huruf Arab dan Translitasinya dengan menggunakan huruf latin tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia. Vokal ini terdiri atas vokal tunggal atau biasa disebut monoftong dan vokal rangkap atau disebut diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

زَيْنُول : *zainul*

أَوْلِيَاءَ : *aulia*

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan Ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

هَسْنَاهُ : *hasnāh*

أَحْمَدُ : *ahmāḍun*

سَيْتِي : *sītī*

فُؤَادُ : *fūādun*

C. Ta' Marbutah

Berikut ini adalah transliterasi untuk huruf ta' marbutah yang mempunyai dua pedoman antara lain:

1. Ta' marbutah hidup

Apabila ada ta' marbutah yang hidup atau yang berharakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka transliterasinya berupa (t).

2. Ta' marbutah mati

Apabila ada ta' marbutah yang mati atau berharakat sukun, maka transliterasinya berupa (h).

3. Apabila ada kata yang diakhiri dengan ta marbutah kemudian kata tersebut diikuti dengan kata sandang al serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasi ta marbutah tersebut adalah ha (h).

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَاوِرَةُ : *al-madinah al-munawwarah / almadinatul munawwarah.*

D. Syaddah / Tasydid

Syaddah atau tasydid dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf. Huruf itu berupa huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda syaddah.

Contoh:

نَزَّلْنَا : *Nazzalnaa*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi dua yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Berikut penjelasan mengenai kata sandang yang dibedakan menjadi dua antara lain:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu (I) diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan harus sesuai pula bunyinya.

Kedua kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ataupun qamariyah, penulisan kata sandangnya harus dipisah dengan kata yang mengikuti dan menghubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

a. الشَّمْسُ: asy-syamsu

b. القلم: al-qalamu

F. Hamzah

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa Huruf hamzah bentruk transliterasinya menggunakan apostrof. Namun pedoman tersebut hanya hanya berlaku apabila posisi letak hamzah tersebut di tengah atau di akhir kata. Jika hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidak dilambangkan karena jika dalam tulisan Arab, hamzah tersebut berupa Alif.

Contoh:

شيء : Syai'un

G. Penulisan Kata

Setiap kata pada dasarnya seperti fi'il, isim, dan huruf itu ditulis terpisah. Namun, hanya kata-kata tertentu saja yang penulisannya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi kata tersebut harus dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya juga.

Contoh:

فأأفوا الكي ل والمي زان : Fa aufu al-kaila wal miizaana

H. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak dikenal. Namun, dalam transliterasi penulisan huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan aturan dan ketentuan EYD seperti huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal huruf nama diri dan awal kalimat. Apabila nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka penulisan huruf kapital tetap nama diri bukan pada awal huruf sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول : wa ma Muhammadun illa rasuul

Penggunaan huruf kapital pada lafadh Allah hanya berlaku dalam tulisan arab yang lengkap dan penulisan lafadh yang disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan dan huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لله الأمر جَمِيعاً : Lillahi al-amru jami'an

I. Tajwid

Sebagian orang yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, dalam peresmian transliterasi Arab-Latin ke dalam bahasa Indonesia (versi Indonesia) ini perlu adanya pedoman tajwid.

ABSTRAK

Marital rape adalah setiap hubungan seksual atau penetrasi baik vaginal, anal ataupun oral yang tidak diinginkan, serta dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan, atau tanpa persetujuan istri. *Marital rape* juga bisa disebut sebagai perkosaan dalam perkawinan yang merupakan kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai *marital rape* dalam UU PKDRT disebutkan dalam pasal 5c dan pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tentang yang meliputi tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu Pada putusan hakim pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg. kasus *marital rape* juga terjadi yang mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas hukuman pelaku *marital rape* pada putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg? Dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg mengenai *marital rape*?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pendekatan dalam penulisan skripsi ini diaplikasikan model pendekatan kualitatif, yaitu

prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif analitis. Objek penelitian ini adalah putusan hakim dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat *marital rape*. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yang mana dalam penelitian ini menerangkan tentang: *Pertama*, ketegasan hukum pada putusan hakim Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg. *Kedua*, efek jera dalam putusan tersebut. *Ketiga*, keadilan untuk korban *marital rape*. *Keempat*, analisis hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Temuan dalam penelitian ini ialah: *Pertama*, dalam konteks ketegasan hukuman terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih, Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui putusan banding No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Kedua*, Meski dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, efektivitas dalam memberikan efek jera terhadap Tergugat pelaku *marital rape* masih patut dipertanyakan karena tidak adanya ketegasan poin yang menghukumnya. *Ketiga*, dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban *marital rape*, putusan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban seperti kompensasi, bantuan psikologis, dan perlindungan keamanan yang lebih baik. *Keempat*, *Marital rape* sungguh tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun dalam hukum Islam. Apabila dianalisis menggunakan *maqashid asy-syariah*, *marital rape* mengancam 5 prinsip dasar yang ada di dalam konsep ini.

Kata Kunci: *Marital Rape, Pertengkaran, Pemaksanaan*

ABSTRACT

Marital rape is any unwanted sexual intercourse or penetration whether vaginal, anal or oral, and is committed by force or threat of force, or without the consent of the wife. Marital rape can also be referred to as marital rape which is a hidden crime in marriage, which is part of domestic violence. Regarding marital rape in the PKDRT Law is mentioned in article 5c and article 8. Article 5c prohibits violence within the scope of the household in the form of sexual violence. While article 8 is an explanation of what constitutes acts of sexual violence, including (a) and (b). Article 8a sexual coercion committed against a person within the scope of the household. Article 8b sexual coercion of a person within the scope of the household with another person with a specific purpose In the court judge's decision Number 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg. marital rape cases also occur which result in divorce.

Based on this background, the author formulates two main problems in this study, namely how is the effectiveness of punishment for marital rape perpetrators in Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg? And how is the Islamic Law analysis of the Religious Court judge's decision No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg regarding marital rape? The type of research used in this research is the normative research method, which is a way of approaching the problem to be studied by referring to the applicable laws and regulations. While the approach in writing this thesis is applied a qualitative approach model, which is a research procedure that produces analytical descriptive data.

The object of this research is the judge's decision in the legal considerations used by the judge in deciding the divorce case due to marital rape. In analyzing the data that the author uses in this research is descriptive analytical, which in this study explains about: First, the legal firmness of the Religious Court judge's decision No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Second, the deterrent effect in the verdict. Third, justice for victims of marital rape. Fourth, the analysis of Islamic law on the verdict.

The findings in this study are: First, in the context of the firmness of punishment for actions taken by the disputing parties, the Semarang Religious High Court through its appeal decision No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg acted in accordance with applicable legal provisions. Second, although in the verdict the Semarang Religious High Court granted the Plaintiff's claim in its entirety, the effectiveness in providing a deterrent effect against the Defendant perpetrator of marital rape is still questionable due to the absence of firm points that punish it. Third, in fulfilling a sense of justice for victims of marital rape, the decision does not explicitly mention steps to fulfill the needs and rights of victims such as compensation, psychological assistance, and better security protection. Fourth, marital rape cannot be justified from any perspective in Islamic law. When analyzed using maqashid ash-shariah, marital rape threatens 5 basic principles that exist in this concept.

Keyword : *Marital Rape, quarrels, coercion*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NOMOR 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg TENTANG ALASAN PERCERAIAN AKIBAT *MARITAL RAPE* DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses belajar-mengajar di kampus UIN Walisongo Semarang;
2. Dosen pembimbing, Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;

3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, beserta segenap staff akademik jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu;
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabur Kelurahan Pudukpayung, Kelurahan Banyumanik, Kota Semarang beserta jajaran kepengurusannya yang telah memberikan informasi serta data-data yang penulis perlukan;
8. Segenap narasumber yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir;
9. Seluruh Keluarga penulis: Bapak saya Agus Sutoyo dan Ibu saya Eni Murtiyah dan juga kakak saya Alfia Agustina serta keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. kalian semua adalah motivator terbesar penulis. Terima kasih atas doa, dukungan dan bimbingannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap langkah;
10. Sahabat dan teman terkasih, Tibna Khalwa Putri yang senantiasa dengan sabar selalu memberi dukungan dan semangat;

11. Sahabat penulis (Alvin, Arif, Aripa, Munif, Dera, Fuad, Sandi, Khafid, Rusda) dan masih banyak yang masih belum bisa disebut, yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
DEKLARASI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KONSEP PERCERAIAN, KEKERASAN SEKSUAL, DAN MARITAL RAPE	18
A. Perceraian	18

1. Hukum Perceraian	18
2. Syarat-syarat Perceraian.....	20
3. Menurut Undang-undang	21
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam	22
5. Macam-macam perceraian	24
6. Bentuk-bentuk talak.....	26
B. Maqashid Syariah.....	27
1. Distribusi Maqasid Syariah.....	30
2. Tujuan Maqasid Syariah	32
C. Pengertian Marital Rape	33
1. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Marital Rape</i>	34
2. Batasan-batasan Marital Rape	39
3. Faktor Penyebab Marital rape	39

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG NOMOR: 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg TENTANG
MARITAL RAPE SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI**43

A. Pengadilan Tinggi Agama Semarang	43
B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama Semarang	45
C. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ...	49
1. Duduk perkara	50
2. Pertimbangan Hukum	56
3. Mengadili	77

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN

TINGGI AGAMA NO. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg TENTANG ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MARITAL RAPE DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM.....	79
A. Anlisis terhadap Efektivitas Hukuman Pelaku <i>Marital Rape</i> pada Putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg	79
1. Ketegasan Hukum	87
2. Efek Jera dalam Putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg.....	92
3. Keadilan untuk Korban <i>Marital Rape</i>	92
B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg Mengenai <i>Marital Rape</i> ?	93
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang tentunya memegang peran penting dalam pembentukan generasi muda yang berkualitas. *Maqashid syariah* juga ditetapkan guna kesejahteraan umat manusia, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan individu atau perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, namun sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap kesejahteraan keluarga sangatlah besar. Keluarga terbentuk karena pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹ Dengan melihat maksud utama dari perkawinan itu sendiri, maka haruslah ada aturan main yang harus dijaga dan difahami akan makna dari perkawinan dan menjaga suatu hubungan yang dapat berimbang dan berpengaruh pada suatu hubungan yang telah dijaga atas nama cinta.

Namun tak jarang seiring berjalannya waktu, pernikahan tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus, banyak rintangan dan hambatan yang berakibat terjadinya keretakan dan perpisahan dalam keluarga, baik karena perceraian maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan masalah yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan, karena hal tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang harus dijalani.²

Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan yang menyebabkan hilangnya ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Pada dasarnya, perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt, tetapi hukum mengijinkan pasangan suami istri untuk bercerai jika perkawinan mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 113 menyebutkan bahwa sebuah perkawinan dapat berakhir karena: kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan.³ Adapun pada pasal 116 disebutkan, ada tambahan dua alasan

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). 40.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). 48.

³ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006). 53.

perceraian bagi yang beragama Islam, yaitu: Suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian pada dasarnya dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya yaitu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami atau istri) dalam sebuah perkawinan. Salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam kehidupan manusia, ketidakadilan dan penindasan merupakan fenomena umum yang terjadi di mana-mana, dapat dilakukan dan menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, dalam realitas sosial, kaum perempuanlah biasanya yang menjadi korban ketidakadilan dan penindasan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketimpangan struktur sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial yang menempatkan perempuan selalu berada dalam posisi yang subordinatif.

Selain itu, dilatarbelakangi oleh pemahaman atau penafsiran agama yang salah, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan kepemimpinan suami ini mencakup segala hal, termasuk dengan masalah seks.⁴ Pemahaman salah mengenai ajaran agama ini sering dijadikan

⁴ Rahma Pramudya Nawang Sari, 'Nusyu Z-Marital Rape (Kdrt) Perspektif Hukum Perkawinan Islam', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2012), 152.

alasan oleh suami dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan, dengan dalih istri telah melakukan *nusyuz*. Kekerasan yang menjadikan korban seorang perempuan terjadi setiap hari pada belahan dunia, baik secara individual maupun terkait dengan realitas sosial politik dalam skala besar. Karena itu, berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan seorang perempuan akan menyangkut masalah yang sangat luas, meliputi kekerasan fisik, non-fisik, dan kekerasan seksual.

Pemahaman bahwa melakukan KDRT berdasarkan al-Qur'an sejatinya mengandung banyak problem. Misalnya, ayat *nusyuz* sebenarnya merupakan hasil rekaman yang bersifat *khabariyah* dan bukan perintah. Ia adalah rekaman sosiologis masyarakat Arab saat itu, mengapa kata itu diartikan "pukullah", sementara banyak arti lain seperti "memberi contoh", "mendidik", dan "bersetubuh".⁵ Di sinilah penafsiran sarat atau bias kepentingan. KDRT sebetulnya bukan saja dibatasi kepada kekerasan fisik, beberapa yang masuk dalam lingkup KDRT adalah kekerasan psikis, verbal, dan seksual. Kekerasan atau pemaksaan seksual (*marital rape*) yang dilakukan suami kepada istri sering diabaikan, karena terdapat anggapan bahwa masalah seksual antara suami-istri adalah masalah intim dan privat yang tanggung jawabnya ada pada suami dan istri. Sehingga banyak korban (istri) yang memilih diam dan tidak mempermasalahkan kekerasan atau pemaksaan seksual oleh suami. Terlebih jika menggunakan doktrin agama untuk melegitimasi tindakan suami meminta istri untuk melayani kebutuhan seksualnya.

Pada tanggal 22 September 2004, DPR RI mengesahkan

⁵ Siti Musdah Mulia, *Perempuan Pembaharu Keagamaan* (bandung: Mizan, 2005).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) sebagai reaksi menyikapi eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang dinilai cenderung meningkat. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara positivistik dalam UU PKDRT adalah kekerasan seksual dalam hubungan suami dan isteri, yaitu berupa pemaksaan hubungan seksual antara suami istri yang dalam perspektif hukum modern biasa dikenal sebagai perbuatan *marital rape*. Mengenai *marital rape* dalam UU PKDRT disebutkan dalam pasal 5c dan pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tentang yang meliputi tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.⁶

Marital rape adalah setiap hubungan seksual atau penetrasi baik vaginal, anal ataupun oral yang tidak diinginkan, serta dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan, atau tanpa persetujuan istri. *Marital rape* juga bisa disebut sebagai perkosaan dalam perkawinan yang merupakan kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga.

Pada putusan hakim pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg. kasus *Marital rape* juga terjadi yang mengakibatkan perceraian. Bahwa gugatan cerai Pembanding pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa

⁶ UU Nomor 23 Tahun 2004

Pemanding dan Terbanding sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak, dimana Terbanding bekerja sebagai pelayar dengan waktu kerja berlayar di laut selama 6 sampai 8 bulan dan libur selama 3 bulan. Ketika libur dan tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena terbanding sering memaksakan kehendaknya untuk dilayani berhubungan suami istri setiap hari tanpa memperhatikan kondisi Pemanding yang lelah, Terbanding sering berbicara kasar dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami kepada istrinya, pada bulan Desember 2014 di Mall (Artos) Terbanding memaki-maki Pemanding dengan perkataan kasar di hadapan umum sehingga Pemanding merasa malu dan tidak dihargai sebagai seorang istri, hal tersebut juga kembali terjadi pada tahun 2016 sehingga menjadikan pemanding sangat kecewa atas perlakuan Terbanding.⁷

Pada bulan Oktober 2016 kembali terjadi perselisihan melalui WhatsApp (WA) yang disebabkan perbedaan prinsip dan semakin berkurangnya komunikasi layaknya suami istri, pada bulan September 2017 Terbanding membeli sepeda motor tanpa berkomunikasi dengan Pemanding dimana setiap Terbanding libur 3 bulan hanya memberikan nafkah untuk kehidupan anak-anaknya saja, Februari 2018 dimana Terbanding sedang tidak berlayar, namun Terbanding justru banyak menghabiskan waktunya bersama berkumpul teman-temannya sampai larut malam dan lebih mementingkan kepentingan Terbanding dari pada kepentingan keluarga.

⁷Putusan35/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Bulan Mei 2020 kembali terjadi perkecokan karena Terbanding memaksa Pemanding yang dalam kondisi lelah untuk berhubungan suami istri, sehingga kemudian pada bulan Juni 2020 terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama dengan menuduh Pemanding memiliki orang ketiga dan setiap terjadi perkecokan Terbanding selalu menyalahkan Pemanding tanpa menyadari kesalahannya sendiri. Terjadinya perselisihan terus menerus mengakibatkan pada tanggal 6 Juli 2020 Pemanding dan Terbanding sepakat untuk berpisah dan telah dituangkan dalam surat kesepakatan bersama untuk berpisah atau bercerai.⁸

Majelis Hakim memutuskan perkara ini dan mengkabulkan gugatan. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima, membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1132/Pdt.G/2020/pa.Mkd. tanggal 19 November 2020 M. Mengadili sendiri: Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berhubungan pribadi kepada anak-anak tersebut, membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 694.000,00. Dan membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di atas, maka untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NOMOR**

⁸ Putusan35/Pdt.G/2021/PTA.Smg

35/Pdt.G/2021/PTA.Smg TENTANG ALASAN PERCERAIAN AKIBAT *MARITAL RAPE* DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapapermasalahan dalam proposal skripsi, diantara sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas hukuman pelaku *marital rape* pada putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg mengenai *marital rape*?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliktujuan-tujuan sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui efektivitas hukuman yang diberikan kepada pelaku *marital rape*;
2. Untuk mendeskripsikan Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengaadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademisi.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum keluarga. Dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan agar bisa digunakan untuk penelitian lain yang sejenis

2. Manfaat Praktis

a. Akademis

Menjadi tambahan sumber pengetahuan bagi akademisi mengenai analisis tinjauan Hukum Islam tentang *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga.

b. Masyarakat

Memberikan informasi untuk masyarakat tentang faktor-faktor penyebab *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga dan tinjauan Hukum Islam tentang *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁹ Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Minda Putri Sonia Alhakima (1116044000050) merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 dengan Judul “Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian” adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Hasil penelitian menunjukkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁹ Bambang Sunggono, (1997), “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 112.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰ Adapun *legal reasoning* Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara No. 2644/Pdt.G/2012/PA.JS adalah Pasal 19 ayat huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi *Maqashid syariah*. Selain itu, Majelis Hakim juga menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melanggar Pasal 5 huruf (a) dan (b) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan pada Majelis Hakim pada putusan No. 583/Pdt.G/2020/PA.Rbg tidak menyinggung Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi *Maqashid syariah*, *salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*. Majelis Hakim pada putusan No. 583/Pdt.G/2020/PA.Rbg juga tidak menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Yukha Afina Firdausiyah (6210087) merupakan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul “*Marital Rape* Dan Konsekuensi Hukum Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I Dan Pondok Pesantren Modern

¹⁰ Putri Sonia Alhakima Minda, *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2021).

Al-Rifaie I Gondanglegi Malang) dengan hasil penelitian Penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak dari pengasuh pondok pesantren yang masih dikungkung oleh penafsiran teks agama yang tidak benar, patriarkhis dan cenderung misoginis.¹¹ Banyak dari pengasuh yang belum mengetahui tentang hak reproduksi yang harus dihormati dan didapatkan oleh istri, yang didalamnya juga terdapat hak untuk menikmati hubungan seksual. Salah mengartikan doktrin agama inilah yang menyebabkan banyak kekerasan seksual tidak sengaja yang dilakukan terhadap istri terus bertambah tiap tahunnya. Dalam UUPKDRT yang menjadi regulasi perlindungan korban terhadap kekerasan seksual berupa *marital rape* tidak begitu diperhatikan. Karena UUPKDRT dianggap terlalu umum dan luas cakupannya untuk kasus kekerasan seksual berupa perkosaan yang dilakukan dalam hubungan suami dan istri.

Penelitian ketiga skripsi Mutiara Wulandari Uin Suska Riau “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0478/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tentang Alasan Perceraian Akibat *Marital Rape* Ditinjau Dalam Hukum Islam. Dasar keputusan hakim dalam surat keputusan No. 0478/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Tergugat mengakui adanya perselihan dan pertengkaran yang terjadi, bahkan berpish rumah, Tergugat juga mengakui melakukan kesalahan untuk bermesraan untuk mendekati penggugat pada saat haid tanpa persetujuan sebelumnya.¹² Sehingga majelis hakim menilai

¹¹ Afina Firdausia Yukha, *Marital Rape Dan Konsekuensi Hukum Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹²Wulandari Mutiara, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0478/pdt.g/2018/pa.pbr. Tentang Alasan Perceraian Akibat Marital Rape Ditinjau Dalam Hukum Islam*, (Riau:

memutuskan perkara ini dan mengkabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak bain suhgra. Sedangkan dalam perkara Pengadilan Agama NO. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg dalam hal ini tingkat banding juga sama putusan majelis hakim memutuskan talak bain suhgra, namun sebelum masuk dalam tingkat banding pada putusan pengadilan agama mungkid nomor 1132/pdt.G/2020/PA.Mkd. hakim tidak mengabulkan gugatan dari penggugat sehingga dilanjutkan pada tingkat banding.

Penelitian keempat Tesis Moh. Qadarusman tahun 2020 berjudul “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam rumah tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa; Pertama, konsep marital rape menurut pandangan ahli Hukum Islam di Kota Malang adalah marital rape merupakan sebuah pemaksaan yang berkaitan dengan seksualitas perempuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga antara suami dan istri. Bentuk-bentuk marital rape diantaranya adalah memaksa melakukan hubungan seksual, menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita, memaksa melakukan aborsi, memakasi obat-obatan, memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri, trafficking, tidak menggunakan kemaluan, menggunakan alat seks, kekerasan verbal yang berkonotasi seksual.¹³ Kasus marital rape hanya dapat dilaporkan menggunakan UU PKDRT saja, karena KUHP belum mengatur kekerasan dalam

Uin Suska Riau, 2022).

¹³ Mohammad Qadarusman, *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2021).

ranah rumah tangga disahkan oleh pemerintah. Kedua, Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam UU NO 11 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Teori Maqasid Syari'ah adalah persamaan hak suami dan istri (Sexual Equality), menciptakan relasi yang baik dan patut (Mu'asyarah bi al-Ma'ruf), menjaga hak-hak dasar manusia.

Penelitian kelima Jurnal Al-Ahkam IAIN Surakarta yang berjudul "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat" yang ditulis oleh M. Irfan Syaifuddin.¹⁴ Jurnal ini mengkaji bagaimana konsepsi marital rape dalam fikih munakahat sebagai usaha untuk memberikan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat Muslim tentang menjaga hubungan baik antar suami dan istri dalam rumah tangga. Dikarenakan masih terdapat stereotip di masyarakat bahwa istri yang menolak ajakan hubungan seksual suaminya akan dilaknat sampai pagi, bahkan tindakan kekerasan, misalnya memukul istri sebagai salah satu cara suami mendidik istri yang nusyuz masih menjadi doktrin yang dipegang kuat oleh masyarakat, karena memang disebut di dalam Al-Qur'an.

Dari beberapa contoh penelitian diatas, berbeda dengan skripsi yang akan di bahas oleh penulis, penulis akan terfokus membahas mengenai *marital rape* yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kemudian penulis analisis dengan tinjauan *maqashid syaria*. Jadi penelitian iniberbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu penulis membahas tentang analisis putusan tinjauan *maqashid syaria* tentang *marital*

¹⁴ Muhammad irfan Syaifuddin, *Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat*, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3.2 (2018), 171–90.

rape sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Pendekatan dalam penulisan skripsi ini diaplikasikan model pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif analitis. Objek penelitian ini adalah putusan hakim dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat *marital rape*.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan NO. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan tulisan lainnya yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan

¹⁵ Lexy Maelong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, bahan hukum skunder dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupaun melalui media internet.

Agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (penelitian pustaka). Data-data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini didapat dari sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan, penulis juga memperolehnya melalui data-data di internet, serta jurnal yang membahas penelitian terkait.

Dalam melaksanakan studi pustaka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang mana diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung dari sumbernya;
 - b. Menginventarisasi bahan hukum diperlukan dalam penelitian;
 - c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan;
 - d. Menganalisi bahan hukum sesuai dengan masalah dan penelitian hukum.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan bahan hukum yang sudah diperoleh dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistemisasi. Sistemisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu

dengan yang lain.

Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah di olah. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis penelitian normatif adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian -pengertian hokum;
- c. Pembentukan standar-standar hokum;
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan ini, melalui penelitian ini maka akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadibeberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian. Jadi, bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk latarbelakang masalah,

deskripsi alasan penelitian ini, dan pembahasan penelitian yang relevan. Artikulasi masalah dengan tujuan Perdebatan dalam penelitian ini terfokus dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian kemudian didiskusikan secara khusus, untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki tujuan dan kelebihan. Selanjutnya, melakukan tinjauan pustaka untuk mengkarakterisasi penelitian yang ada dengan membandingkannya dengan penelitian saat ini dan untuk memastikan bahwa itu berbeda dari penelitian sebelumnya. Sistematika pembahasan yang ada pada naskah kemudian dijelaskan.

Bab II Membahas tentang gambaran umum konsep perceraian, kekerasan seksual, dan *marital rape*

Bab III Membahas mengenai data-data yang ada keterkaitannya dengan kedudukan marital rape sebagai putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Bab IV Berisi analisis penulis tentang tinjauan hukum Islam mengenai putusan NO. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga.

Bab V Kesimpulan yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka penulisan penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONSEP PERCERAIAN, KEKERASAN SEKSUAL, DAN MARITAL RAPE

A. Perceraian

Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan yang menyebabkan hilangnya ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri.¹⁶ Pada dasarnya, perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt, tetapi hukum mengizinkan pasangan suami istri untuk bercerai jika perkawinan mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi.

Adapun perceraian berdasarkan hukum Islam yang telah didepositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenal beberapa jenis perceraian. *Pertama*, “cerai talak”, perceraian yang diajukan oleh dan atas keinginan suami kepada Pengadilan Agama, yang dikatakan telah terjadi dan berlaku seluruh akibat hukumnya sejak saat perceraian tersebut diikrarkan di depan majelis hakim; *kedua*, “cerai gugat”, perceraian yang diajukan oleh dan atas keinginan istri kepada Pengadilan Agama dan berlaku seluruh akibat hukumnya sejak saat perceraian tersebut diikrarkan di depan majelis hakim.¹⁷

Menurut KHI dalam Pasal 114, putusannya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sedangkan dalam Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak.

1. Hukum Perceraian

Fuqaha (ahli fikih) merumuskan beberapa aturan

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum...*

¹⁷ UU No. 1 Tahun 1974

tentang hukum perceraian dalam kitab-kitab fikih karangan mereka. Rumusan tersebut didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis yang berkaitan dengan perceraian. Para ulama membuat kategori hukum talak menjadi lima, yaitu: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Perbedaan hukum talak ini didasarkan pada alasan atau penyebab terjadinya talak.

Selain itu, dalam Hukum Perkawinan Islam dikenal juga istilah *fasakh*. Istilah *fasakh* ini berasal dari bahasa Arab yang artinya rusak, mencabut atau menghapus. Menurut Sayid Bakri, dalam buku yang ditulis oleh Mustofa Hasan, *fasakh* berarti menghilangkan sesuatu yang telah sah dan formal (legal formal).¹⁸ *Fasakh* disyariatkan untuk mencegah kemudharatan dan diperkenankan bagi seorang istri yang sudah mukalaf atau balig dan berakal untuk melakukannya. Beberapa macam penyebab berlakunya *fasakh* antara lain:

- a) *Hiperseksual* (nafsu seksual yang berlebihan). Pada hal ini tidak termasuk cacat, dan jika dengan seringnya melakukan hubungan badan pihak suami atau istri tidak menderita, maka *fasakh* tidak diperlukan. Akan tetapi, jika hiperseksualnya menjadi penyebab salah satu pihak mengalami kekerasan fisik dan membahayakan, dapat dilakukan *fasakh*;
- b) Suami tidak mampu memberikan nafkah. Apabila suami tidak sanggup menafkahi keluarganya, sehingga menimbulkan kesusahan dan penderitaan yang tidak lazim bagi sebuah rumah tangga, pihak

¹⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 213.

- istri berhak melakukan fasakh;
- c) Suami hilang atau gaib dan selama suami hilang tidak jelas kabarnya dan tidak memberi nafkah. Menurut mayoritas ulama, sebaiknya pihak istri melakukan fasakh;
 - d) Salah satu pihak mengalami gangguan jiwa. Apabila suami atau istri mengalami gangguan jiwa, maka kedua belah pihak mempunyai hakfasakh yang sama.

2. Syarat-syarat Perceraian

Undang-undang memberi batasan-batasan untuk melakukan perceraian.¹⁹ Seperti mengatur sejumlah alasan dan harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain agama Islam. Ketentuan tersebut

diberlakukan karena dalam kenyataannya di masyarakat, banyak terjadi praktik kawin cerai dengan cara yang mudah. Bahkan banyak terjadi perceraian karena kesewenang-wenangan dari pihak suami. Sementara, seorang istri seringkali merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, ataupun istri bertahan dengan statusnya sebagai istri namun tidak merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Di Indonesia, syarat-syarat perceraian tercantum di dalam Pasal 39 UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

¹⁹ UU No. 1 Tahun 1974

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai pasangan suami istri;
- c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁰

3. Menurut Undang-undang

- a) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyebutkan bahwa perceraian dapat putus karena:
 - 1) Kematian;
 - 2) Perceraian;
 - 3) Atas putusan Pengadilan.

Mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh putusan Pengadilan adalah apabila salah satu pihak suami atau istri bepergian dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kabar yang jelas.²¹ Undang-undang ini tidak menjelaskan berapa lama waktu yang menjadi alasan bagi Pengadilan untuk memutuskan cerai. Undang-undang ini juga tidak menjelaskan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seorang itu. Namun demikian hal ini akan jelas apabila merujuk pada pasal 439 Hukum Perdata.

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.

²⁰ UU No. 1 Tahun 1974

²¹ UU No. 1 Tahun 1974

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Adapun yang menjadi alasan perceraian dijelaskan dalam pasal 116 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;²²

Berangkat dari pasal 116 KHI, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini cukup penting, karena pada undang-undang yang lain tidak disebutkan. UU No. 1 tahun 1974 juga tidak menyinggung masalah murtad sebagai alasan perceraian. Penyebutan murtad sebagai salah satu sebab perceraian merupakan suatu

²² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57.

kemajuan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam apabila salah satu pihak suami atau istri keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.

5. Macam-macam perceraian

a) Menurut Fiqh

Dilihat dari segi baik tidaknya talak terbagi dua macam, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah atau talak sunni dan talak bid'i.²³

- 1) Talak sunnah yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu dengan menjatuhkan satu kali talak di masa suci yang belum terjadi ijma', kemudian membiarkan istri hingga selesai masa „iddahnya. Talak ini disebut sunni dari sisi jumlah karena hanya satu kali talak lalu dibiarkan hingga selesai "iddah dan disebut sunni dari sisi waktu karena dijatuhkan pada masa suci sebelum terjadi ijma'.
- 2) Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan dengan cara yang diharamkan. Seperti menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucapan, atau mentalak saat istri sedang haid nifas, atau mentalak dalam masa suci setelah terjadi ijma' namun belum menunjukkan tanda kehamilan.

Ditilik dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima:²⁴

²³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 335.

²⁴ Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Poisitif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 183.

- 1) Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya;
- 2) Makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan atau kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat: Bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna;
- 3) Mubah, yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan;
- 4) Sunnah, yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya;

- 5) Mahzhur (terlarang), yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah;²⁵

6. Bentuk-bentuk talak

a) Talak raj'i

Ialah talak satu atau talak dua tanpa iwadh (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah suami dapat merujuk kembali (tanpa akad) kepada istrinya;

b) Talak bain sugra

Ialah talak satu atau talak dua disertai dengan iwadh dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru suami dapat kembali kepada bekas istrinya;

c) Talak bain kubra

Ialah talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat meperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa iddahny;²⁶

Selain tersebut di atas, mengenai talak cerai ada bentuk-bentuk lain sebagai berikut:

- a) Kematian salah satu seorang di antara suami istri;
- b) Khulu' (semacam tebus talak) disertai tebus iwadh dari istri kepada suami atas persetujuan bersama;

²⁵ Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum...*

²⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi...*

- c) Fasakh karena suami istri tidak dapat berfungsi sebagai suami istri yang baik;
- d) Syiqaq karena percetakan terus menerus tidak berkesudahan dapat diselesaikan melalui dua orang hakam (arbiter/juru damai) dari pihak masing-masing atau melalui proses Pengadilan Agama;
- e) Li'an karena tuduhan berzina dari suami (yang tidak dapat mengajukan empat orang saksi) sehubungan dengan status hukum yang diragukan terhadap anak atau kandungan istri melalui proses Pengadilan Agama;
- f) Akibat pelanggaran taklik talak;

B. Maqashid Syariah

Maqashid syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata yaitu: *maqashid* dan *syariah* untuk memudahkan penulis akan membahas dari segi bahasa terlebih dahulu, kemudian membahasnya secara istilah.²⁷ Kata “*maqashid*” (مقاصد) berasal dari bahasa Arab berasal dari jama dari kata *maqsoda* (مُصَدِّد) yang mempunyai fiil madhi *qoshoda* (قُصِدَ) artinya maksud, tujuan, sasaran dan niat akhir. *Maqashid syariah* merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat

²⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habishabisnya.

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan²⁸. Adapun tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*.

Kandungan *maqashid syariah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁹

²⁸ Harun Al-Rasyid. *Fiqh Korupsi, Analisis Poliik Uang Diindonesia Dalam Maqashid Al-Syariah*(Jakarta:Kencana 2016), 61.

²⁹ Sya'bani Akmaludin, *maqasid al-syari ' ah sebagai metode ijthad*, *Portal Jurnal Kopertais Wilyah IV*, Vol. VIII, 127–42.

a) Agama (*hifz al-din*)

Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain.

b) Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

c) Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

d) Keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

e) Harta (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had

terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

1. Distribusi Maqasid Syariah

Pembagian Masalah yang wajib ditegakkan menurut hukum Islam adalah Maqasid al-Syariah. Menurut Fuqaha, Maqashid Syariah dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda:³⁰ pertama, dari sudut pandang tingkat kepentingannya, yaitu jenis Masalah itu sendiri; kedua, dari sudut keluhuran tinggi dan rendahnya, yaitu kategori menjaga masalah itu sendiri; dan ketiga, dari sudut pandang ringkasan, yaitu komprehensif atau sebaliknya, melindungi Masalah. Kesenjangan tersebut digambarkan sebagai berikut:

- a) Pembagian maqasid dari sudut pandang jenis masalah yang ingin dipertahankan syariahnya.

Ada tiga kategori yang membentuk tahapan kepentingan atau masalah Maqashid Syariah yang harus dilindungi: maqashid daruriyyah, yang bertujuan untuk melindungi 'kepentingan' kehidupan yang dimaksud, yaitu Masalah, keutamaan dan pahala yang menentukan hidup atau mati seseorang. kematian. Al-Syatibi menyatakan: “Itu adalah sesuatu yang harus ada demi menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Kemaslahatan dunia tidak akan terpelihara

³⁰ Bakhri Saiful, *masalah dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah sudut pandang al-syatibi, jurnal studi pendidikan islami*, Vol. 05 (2018).

tanpanya, malah akan musnah. akhirat jika kamu tidak juga merugi.” Menurut para fuqaha, Maqashid hajjiyyah berupaya meringankan hambatan dan kesempitan hidup dengan tetap menjaga “kebutuhan” hidup. Al-Syatibi menegaskan, tanpa kemudahan tersebut kehidupan manusia menjadi penuh tantangan. Misalnya, rukhsyah yang diadakan dalam ibadah untuk meringankan orang yang sakit dan bepergian, menjadi langka. Mempertahankan 'kemewahan' hidup yaitu memberikan kenyamanan hidup manusia dari segala sisi adalah tujuan maqashid tahsiniyyah. Tahsiniyah dalam kata Asy-Syathibi adalah disiplin budi pekerti dan menjauhi keadaan-keadaan yang tidak wajar.³¹

- b) Kesenjangan Maqasid menjadi signifikan ketika mempertimbangkan kategori perlindungan Masalah.

Pembagian tersebut berangkat dari kenyataan bahwa Syariah mempunyai dua tujuan utama: al-Maqasid al-Asliyah, yaitu tujuan awal dari Syariah dan pada hakikatnya bertekad untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan besar; dan al-Maqasid al-Tabi'ah, yaitu tujuan terkait yang bertujuan untuk mempertahankannya dan memperhatikan keterlibatan Mukalaf dalam hal-hal yang tidak mencapai kepentingan pokok. Sebagai gambaran, kewajiban membayar mahar dan syarat menikah adalah sama.

- c) Pembagian Maqasid, apakah komprehensif atau tidak.

Dari sudut pandang ini, Maqasid al-Syariah dibagi menjadi tiga tujuan utama: tujuan cabang

³¹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: Desember 2015), 15

(Maqasid Juz'iyah) yang dicapai melalui hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan ibadah, muamalat, dan hudud.³² tujuan umum (Maqasid 'ammah) bertujuan untuk mencapai keseluruhan syariah secara umum, seperti menghasilkan kebaikan, menghindari keburukan, dan memberikan kemudahan, dan tujuan khusus (Maqasid khassah) yang ingin dicapai melalui aspek tertentu syariat Islam, serupa melalui aspek ibadah dan muamalat.

2. Tujuan Maqasid Syariah

- 1) Sadar akan kesempurnaan hukum Allah, karena disadari atau tidak hamba-Nya, dia hanya mencipta dengan wawasan yang sempurna;
- 2) Menyadari berbagai derajat kelebihan, kekurangan, dan amalan ditinjau dari masyarakat dan kenyataan sambil memperbandingkan dan menimbang Menurut pandangan ini, Maqasid al-Syariah terbagi menjadi tiga tujuan pokok: tujuan cabang (Maqasid Juz'iyah) adalah menjadi dicapai melalui hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan ibadah, muamalat, dan hudud; tujuan umum (Maqasid 'ammah) bertujuan untuk mencapai keseluruhan syariah secara umum, seperti menghasilkan kebaikan, menghindari keburukan, dan memberikan kemudahan; dan tujuan khusus (Maqasid khassah) yang ingin dicapai melalui aspek tertentu syariat Islam, serupa melalui aspek ibadah dan muamalat.

³² Binti Razali Norizan, *pelaksanaan perceraian fast track di mahkamah syariah negeri selangor dalam perspektif maqashid al-syari'ah*, (UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

C. Pengertian Marital Rape

Istilah *marital rape* terdiri dari dua suku kata berbahasa Inggris, yaitu ‘*marital*’ yang berarti “segala hal yang terkait perkawinan” (*relating to or connected with the status of marriage*) dan *rape* yang berarti pemerkosaan. Kata *rape* sendiri merujuk arti melakukan hubungan seksual (baik secara vaginal maupun anal) dengan seorang wanita atau pria tanpa persetujuan mereka.³³ Jadi *marital rape* dimaknai sebagai setiap hubungan seksual atau penetrasi baik vaginal, anal ataupun oral yang tidak diinginkan, serta dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan, atau tanpa persetujuan istri.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Adriana, *marital rape* termasuk dalam kategori KDRT, yakni pemaksaan terhadap istri agar melakukan hubungan seksual atau bentuk pemerkosaan atau kekerasan pada istri³⁴. Sedangkan menurut Oxford Dictionaries, *marital rape* diartikan sebagai “*Rape committed by the person to whom the victim is married*” yang artinya perkosaan yang dilakukan seseorang kepadakorban yang dinikahinya.³⁵ Secara umum konsep perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) tidak dikenal dalam tataran norma sosial budaya masyarakat. Tak sedikit ceramah agama dan nasehat pernikahan yang sifatnya “konvensional” yakni selalu menekankan pentingnya seorang istri patuh dan melayani hasrat seksual suami tanpa syarat. Sehingga beberapa perempuan yang mengalami kekerasan

³³ Elizabeth A. Martin (ed), *Rape*, Oxford Dictionary of Law (Oxford: Oxford University Press, 2003), 406.

³⁴ Annisa, dkk, *Pengetahuan dari Perempuan: Bunga Rampai Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 66.

³⁵ Elizabeth A. Martin (ed), *Rape*....

menganggap kekerasan hanya sebatas fisik. Aspek lain seperti penghinaan, penelantaran secara ekonomi dan kekerasan psikis, termasuk pemaksaan seksual oleh suami, tidak mereka kategorikan sebagai bentuk kekerasan.

Sedangkan di dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disebutkan bahwa UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.³⁶ Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), *incest* (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan) ataupun pemaksaan prostitusi.

Jadi dapat disimpulkan *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara-cara yang tidak diinginkan oleh pasangan.

1. Faktor-Faktor Terjadinya *Marital Rape*

Marital rape atau perkosaan dalam perkawinan terjadi akibat tidak adanya *consent*(kesediaan) yang mana dalam hal ini konsen sang istri. Saat suami meminta

³⁶ Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, *Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Desember 2020). Sebagaimana dikutip dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1025>, diakses 1 Juni 2024.

hubunganbiologis kemudian istri menolaknya karena suatu hal, lalu suami memaksa istri untuk menuruti keinginan suami yang disertai kekerasan fisik ataupun psikis. Maka hal tersebut dapat dikatakan *marital rape*.

Kasus *marital rape* umumnya suami melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginan istri, yang kemudian menghadapi masalah ke hamilan yang tidak diinginkan (karena melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi), terkena penyakit seksual, juga trauma atau luka akibat pemaksaan kepada istri yang siap melakukan hubungan seksual.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *marital rape*:
Pertama Suami merasa dominan kemudian melakukan kekerasan terhadap istri karena dibenarkan oleh budaya sebagai kepala keluarga yang berhak mengatur kehidupan keluarga dan anggotanya.³⁷Sedangkan istri sebagai korban kekerasan beranggapan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan suami adalah suatu kewajiban. *Kedua*, kesalah pahaman tentang ajaran agama islam, tentang kehidupan rumah tangga, adalah di bolehkannya suami memukul istri apabila istri *nusyuz*. Pemahaman yang salah ini kemudian menyebabkan KDRT juga *marital rape* diperbolehkan dalam Islam, dalam kasus istri menolak atau tidak menurut kepada suami. Sekalipun kalau dipahamim secara tekstual bahwa memukul adalah usaha terkahir yang jika usaha sebelumnya sudah dilakukan namun tidakberhasil, yaitu menasehati istri dan memisahkan istri dari tempat tidur

³⁷ Irfan Syaifuddin M. *Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2018).

Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan, mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

- a) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara;
- b) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi;
- c) Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat;
- d) Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan

berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya.³⁸

Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral. Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganaiyaan, serta perkosaan.

Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin di bawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang ditinggal suami tanpa kabar berita).³⁹ Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain.

Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik berbentuk fisik maupun nonfisik, keduanya merusak kesehatan dan mental seseorang, namun

³⁸ Marlia Milda, *Marital Rape "Kekrasan Seksual Terhadap Istri"*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 18.

³⁹ Marlia Milda, *Marital...*

perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis.

Adapun bentuk bentuk kekerasan seksual menurut Wilyana Kusuma, yaitu:

- a) *Sadictic rape* artinya seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak;
- b) *Angry rape* artinya seksualitas menjadi sarana untuk melampiaskan rasa marah yang tertahan;
- c) *Dononastion rape* seksualitas yang dilakukan untuk tujuan penaklukan seksual dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual;
- d) *Seduktive rape*, seksual yang dilakukan di mana si korban merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus melakukan hubungan seksual sehingga ada penolakan yang berakibat pelaku akan melakukan pemaksaan pemaksaan tanpa rasa bersalah;
- e) *Victim precipitated* adalah perbuatan perkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau bisa dikatakan pencetus dari perkosaan itu sendiri;
- f) *Exploitation rape* artinya pemerkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada laki laki secara ekonomi dan sosial, misalnya seorang istri diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya;⁴⁰

⁴⁰ Abdul wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 47.

2. Batasan-batasan Marital Rape

Pemeriksaan dalam pernikahan, atau kekerasan seksual dalam pernikahan, dapat diklasifikasikan berdasarkan empat kriteria atau batasan tergantung pada keadaan di sekitar tindakan tersebut. Ini adalah sebagai berikut:

- a) Hubungan seksual yang memaksa atau penuh kekerasan;
- b) Hubungan seksual termasuk ancaman;
- c) Berhubungan seks menurut kesukaan atau selera sendiri tanpa izin pasangannya; misalnya mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk meningkatkan libido laki-laki tanpa mempertimbangkan keinginan dan kemampuan perempuan;⁴¹

Adapun kategori lain yang juga bisa dikategorikan marital rape, sebagai berikut:

- a) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istrinya;
- c) Pemaksaan terhadap seorang istri untuk bekerja menjadi pelacur;

3. Faktor Penyebab Marital rape

Dalam kehidupan masyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Suatu keluarga merupakan tempat paling

⁴¹ Elli Nur Hayati, *Kekerasan seksual, dalam Irawan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas: Teori dan Realitas*,(Jakarta :Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004), 143.

rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap istri. laki-laki di lihat dari keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan di lihat keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan istri tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya suami merasa mendapatkan ruang untuk menguasai istrinya.

Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Istri berkawajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Ironisnya, pembagian ini tidak diletakkan dalam posisi yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaanya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap

kekeluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menunduhkan perempuan. keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinannya laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak mengenal strata sosial dan pendidikan.⁴² Baik dari kalangan yang berstatus ekonomi rendah hingga kalangan ekonomi sangat mapan, hal ini sering kali terjadi. Karena secara garis besar dilatari oleh pemahaman terhadap sahnya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap istri dalam dua hal adalah asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga dan pemahaman terhadap teks keagamaan. Bukan malah seperti yang apa yang ditafsirkan orang kebanyakan. Kekerasan dalam islam memang diperbolehkan tapi dalam melakukannya ada etika yang harus diperhatikan. Jika kekerasan sudah memiliki unsur pencederaan atau penganiayaan yang tidak dibenarkan.

Terdapat beberapa faktor penyebab marital rape sebagai berikut:

- a) Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran;
- b) Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat;
- c) Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga;

⁴² Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Al-Quran, Dalam Mochammad Sodik, Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), 250.

- d) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik kepatuhan istri terhadap suami dan penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan;
- e) Budaya bahwa istri tergantung pada suami, khususnya di bidang ekonomi;
- f) Kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil;
- g) Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak;
- h) Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior;
- i) Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.⁴³

⁴³ Awalia Siti, *Faktor-Faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No Perkara 0061/Pdt.G/2011/Pa.Ska)*, (STAIN Surakarta, 2011), 28.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
NOMOR: 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg TENTANG MARITAL
RAPE SEORANG SUAMI
TERHADAP ISTRI

A. Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1. Letak Geografis

Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkedudukan di Ibu kota Jawa Tengah di Kota Semarang yaitu terletak di Jl. Hanoman No. 18 Semarang Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang 50146. Dengan nomor telepon: (024) 7600803 atau fax : (024) 7603866 dan e-mail: ptasemarang@gmail.com, website: www.pta-semarang.go.id dengan kode pos 50146.⁴⁴

2. Struktur Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangil mempunyai fungsi koordinasi dan tanggung jawab yang mengarah pada tiap- tiap pimpinan, mulai dari pimpinan teratas sampai pimpinan yang berada di bawah. Adapun strukturnya yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua : Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
- b. Wakil ketua : Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.
- c. Hakim Tinggi :
 - 1) Drs. H. Masruri, S.H., M.H.,
 - 2) Drs.H. Zaenal Hakim, S.H.,
 - 3) Drs. H. Mas'ud, M.H.,
 - 4) Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.,
 - 5) Drs. H. A. Imron. A.R, S.H., M.H.,
 - 6) Drs. H. Masykur, M.H.,

⁴⁴ <https://pa-semarang.go.id/>, diakses tanggal 2 Juni 2024.

- 7) Drs. Toha Mansyur, S.H., M.H.,
 - 8) Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.,
 - 9) Drs. H. Marwan, M.H.,
 - 10) Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.,
 - 11) Drs. Abd. Rozaq, M.H.,
 - 12) Drs. Iskhaq, S.H., M.H.,
 - 13) Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,
M.Si.,
 - 14) Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.
- d. Sekretaris : Karyarini Fatonah, S.H., M.M.
- e. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian:
Suparijanto Sigit, S.H., M.M.
- f. Kabag Umum dan Keuangan : Diah Kusuma
H., S.Kom., S.H.
- g. Panitera : Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.
- h. P.M. Banding : Tohir, S.H., M.H.
- i. P.M. Hukum : Hj. Andarukmi Utami, S.H.,
M.H.
- j. Panitera pengganti :

- 1) H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.,
- 2) Mutakim, S.H.,
- 3) Drs. Kurniawan Efendi Putra, S.H.,
- 4) Muchammad Muchlis, S.H.,
- 5) Saidah, S.Ag., M.H.
- 6) Tulus, Suseno, S.H.,
- 7) Dra. Hj. Siti Faizah, S.H.,
- 8) Drs. Kawakiby, Drs.
- 9) H. Parikhi, S.H., M.H.,
- 10) H. Machyat, S.Ag., M.H.,

- 11) Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.,
- 12) Zainal Abidin. SS.Ag., M.H.,
- 13) Hj. Istriyah, S.H.,
- 14) Dr. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.,
- 15) H. Irawan Hari Waluyo, S.H.,
- 16) Faizah, S.H.,
- 17) Drs. H. Budiyo,
- 18) Dra. Hj. Siti Zulaikhah,
- 19) Dr. Rokhmat, M.S.I.,
- 20) Tantowi, S.H.,
- 21) Anwar Faozi, S.H.,
- 22) Dra. Widad,
- 23) Nur Suryani Siwi, S.Ag.,
- 24) Arifah S Maspeke, S.Ag., M.H.⁴⁵

B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah, diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

⁴⁵ <https://pa-semarang.go.id/>

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan kecuali keuangan biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, yang mengatur pengaturan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan merupakan perubahan kedua Atas Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan kesaksian istbath rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah diatur diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset penelitian dan sebagainya.⁴⁶

2. Pengadilan Tinggi Agama

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dasar yang telah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga kewenangan dan kesalahan yang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan

⁴⁶ <https://pa-semarang.go.id/>

- pengawasan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, kecuali biaya perkara dan umum);
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.⁴⁷

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Provinsi Jawa Tengah, wilayah kerjanya cukup luas yakni mencakup 35 Kabupaten, Kota se Jawa Tengah dengan yurisdiksi 36 Pengadilan Agama terdiri dari: No, Satuan Kerja, dan Kelas

1. Pengadilan Agama Semarang	IA
2. Pengadilan Agama Brebes	IA
3. Pengadilan Agama Purwodadi	IA
4. Pengadilan Agama Cilacap	IA
5. Pengadilan Agama Banjarnegara	IA
6. Pengadilan Agama Pemasang	IA
7. Pengadilan Agama Kendal	IA
8. Pengadilan Agama Wonosobo	IA
9. Pengadilan Agama Pekalongan	IA
10. Pengadilan Agama Kebumen	IA
11. Pengadilan Agama Pati	IA
12. Pengadilan Agama Purwokerto	IA
13. Pengadilan Agama Sragen	IA
14. Pengadilan Agama Surakarta	IA

⁴⁷ <https://pa-semarang.go.id/>

15. Pengadilan Agama Slawi	IA
16. Pengadilan Agama Tegal	IB
17. Pengadilan Agama Batang	IB
18. Pengadilan Agama Salatiga	IB
19. Pengadilan Agama Demak	IB
20. Pengadilan Agama Kudus	IB
21. Pengadilan Agama Jepara	IA
22. Pengadilan Agama Rembang	IB
23. Pengadilan Agama Karanganyar	IB
24. Pengadilan Agama Purworejo	IB
25. Pengadilan Agama Temanggung	IB
26. Pengadilan Agama Purbalingga	IA
27. Pengadilan Agama Klaten	IB
28. Pengadilan Agama Boyolali	IA
29. Pengadilan Agama Wonogiri	IB
30. Pengadilan Agama Sukoharjo	IB
31. Pengadilan Agama Banyumas	IB
32. Pengadilan Agama Mungkid	IA
33. Pengadilan Agama Blora	IB
34. Pengadilan Agama Ambarawa	IB
35. Pengadilan Agama Kajen	IB
36. Pengadilan Agama Magelang	II

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Deskripsi putusan nomor 35/pdt.g/2021/pta.smg demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi agama semarang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

1. Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Magelang,

Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

2. Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Magelang, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

1. Duduk perkara

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 19 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1442 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Mungkid tanggal 19 November 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 04 Desember 2020, maka untuk selanjutnya Penggugat disebut

“Pemanding” dan Tergugat disebut “Terbanding”; Bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Agama Mungkid tanggal 01 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 19 November 2020 nyata-nyata tidak mengindahkan Azas Hukum Acara yang paling penting yakni azas *Audi Et Alterm Partem* (azas mendengar kedua belah pihak) dan tidak memenuhi rasa keadilan, dimana Hakim Pemeriksa hanya berfokus pada alat bukti yang diajukan oleh Terbanding saja, tanpa memperhatikan secara seksama apalagi mempertimbangkan alat bukti maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemanding;
- 2) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya mengacu kepada bantahan Tergugat atau Terbanding yang tidak memiliki dasar, terkesan asal-asalan dengan alasan yang tidak jelas menurut hukum, sehingga putusannya sangat merugikan Pemanding;
- 3) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berat sebelah, tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding, bahkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding yang mendukung gugatan juga tidak dipertimbangkan, yaitu:
 - Saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering

terjadi percekocokan terus menerus, Terbanding dan Pembanding sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan dimana Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding dan Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding;

- Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang menerangkan bahwa “Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (Enam bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar,” (Vide: putusan No. 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd, hal. 35 Point 5 dan 6);⁴⁸
- Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, sangat jelas dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi percekocokan dan tidak dapat dirukunkan kembali. Hal tersebut menjadi fakta di persidangan, maka selayaknya menjadi pertimbangan yang kuat sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan perceraian Pembanding. Akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Sedangkan keterangan saksi (Ibu angkat Penggugat) yang menerangkan bahwa “saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernikahannya baik-baik saja

⁴⁸ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

dan sering silaturahmi ke rumah”, keterangan tersebut tidak konsisten dan bertentangan dengan keterangan sebelumnya, dijadikan dasar untuk melemahkan dalil gugatan Penggugat atau Pembanding;

- Saksi yang menerangkan bahwa Terbanding dalam kehidupan berumah tangga sering memaksa berhubungan suami istri (berhubungan badan setiap hari) tanpa memperhatikan keadaan Pembanding, yang terkadang merasa lelah, kurang sehat untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri tersebut yang kemudian Terbanding malah mengancam akan berhubungan dengan wanita lain apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Pembanding, dari kenyataan dan fakta hukum tersebut jelas terungkap bahwa Terbanding mestinya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang baik tidak memaksakan kehendak dan kemudian mengancam dengan mengatakan hal yang seharusnya tidak terjadi apabila Terbanding menyadari tujuan dan hakikat berumah tangga yang baik sebagaimana syariat agama mengajarkan, perbuatan Terbanding sebagai suami dan kepala rumah tangga secara serta merta memaksakan berhubungan badan setiap hari kepada Pembanding selaku istrinya, meskipun hal tersebut merupakan hak sebagai seorang suami akan tetapi tanpa memperdulikan keadaan Pembanding yang terkadang merasa lelah, kurang sehat kemudian mengancam

akan jajan di luar atau berhubungan dengan wanita lain merupakan bagian dari marital rape yang mengandung arti merupakan bagian dari bentuk pemerkosaan dalam perkawinan atau pernikahan yang juga bisa ditafsirkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban marital rape (biasanya sang istri) mengalami trauma berat setelah merasa diperlakukan seperti dipaksa dan diperkosa oleh pasangan sendiri, sebab korban telah dilukai oleh pasangan yang seharusnya menjadi tempat bersandar melalui janji pernikahan. Perasaan merasa dikhianati juga melingkupi diri korban;⁴⁹

- Saksi yang pernah mendengar dan melihat langsung perkecokan antara Pembanding dan Terbanding yang pernah terjadi dan dilihat langsung oleh Saksi bahwa Terbanding berbicara keras menggunakan kata-kata kasar serta marah-marah kepada Pembanding di tempat umum yang pada saat itu juga menjadi tontonan banyak orang yang amat sangat melukai perasaan Pembanding, perkecokan yang sering terjadi antara Pembanding dengan Terbanding adalah Perkecokan yang besar dan tidak sehat yang terjadi terus menerus, tidak dipertimbangkan;⁵⁰

4) Bahwa secara nyata dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding terjadi

⁴⁹ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

⁵⁰ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu gugatan cerai Pembanding seharusnya dikabulkan:

- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/ PA.Mkd tanggal 19 November 2020 dan mengadili sendiri “Mengabulkan gugatan Penggugat atau Pembanding bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2020;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera tertanggal 21 Desember 2020 Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;
 - Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 15 Desember 2020 dan Terbanding pada tanggal 17 Desember 2020;
 - Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 13 Januari 2021 dengan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Mungkid dengan tembusan masing-masing

kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-A/238/HK.05/I/2021 tanggal 14 Januari 2021;⁵¹

2. Pertimbangan Hukum

- a) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mungkid a quo dibacakan pada tanggal 19 November 2020 dimana Pembanding datang di persidangan, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 05 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- b) Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, untuk selanjutnya disebut “Majelis Hakim Tingkat Banding” sesuai fungsinya sebagai *yudex factie* memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian memutus ulang pada tingkat banding;
- c) Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mungkid

⁵¹ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

Nomor1132/Pdt.G/2020/PA Mkd. tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1442 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, dan memori banding tanpa kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

- d) Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid untuk selanjutnya disebut “Majelis Hakim Tingkat Pertama” sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2020 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;
- e) Menimbang, bahwa gugatan cerai Pembanding pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Tsabitah Flora Dianne Putri, lahir 5 Juni 2013 dan Gibran Mirza Al Baihaqi, lahir 1 April 2016, dimana Terbanding bekerja sebagai Pelayar dengan waktu kerja berlayar di laut selama 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan dan libur selama 3 (tiga) bulan, ketika libur dan tinggal bersama, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1) Terbanding sering memaksakan kehendaknya untuk dilayani berhubungan suami istri setiap hari tanpa memperhatikan kondisi Pemanding yang lelah;
- 2) Terbanding sering berbicara kasar dengan katakata yang tidak pantas diucapkan oleh suami kepada istrinya;
- 3) Pada bulan Desember 2014 di Mall (Artos) Terbanding memaki-maki Pemanding dengan perkataan kasar di depan pengunjung lain sehingga membuat Pemanding malu dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, hal yang sama diulangi lagi pada bulan Juni 2016 sehingga menjadikan Pemanding sangat kecewa atas perlakuan Terbanding terhadap Pemanding yang seharusnya melindungi dan menjaga martabat istri, namun sebaliknya menjatuhkan martabat dan menghina istri di tempat umum;
- 4) Pada bulan Oktober 2016 kembali terjadi percekcoan antara Pemanding dengan Terbanding melalui halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA Smg. WhatsApp (WA) yang disebabkan perbedaan prinsip dan semakin berkurangnya komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- 5) Pada bulan September 2017 Terbanding membeli sepeda motor tanpa berkomunikasi dengan Pemanding dimana setiap Terbanding libur selama 3 (tiga) bulan hanya memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup

anak-anaknya saja dengan batasan pengeluaran yang ditentukan oleh Terbanding dan tidak memberikan nafkah untuk Pembanding, sehingga Pembanding harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pembanding;⁵²

- 6) Pada Januari dan Februari 2018 dimana Terbanding sedang tidak berlayar, namun Terbanding lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya sampai larut malam dan lebih mementingkan kepentingan pribadi Terbanding dari pada kepentingan keluarga;
- 7) Pada bulan April 2018 Terbanding melarang Pembanding bekerja dan menyuruh Pembanding untuk menjadi ibu rumah tangga saja, namun Terbanding tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Pembanding;
- 8) Pada bulan Desember 2018 Terbanding menuduh Pembanding lebih menuruti keinginan orang tua Pembanding dari pada menuruti keinginan Terbanding;
- 9) Pada Agustus 2019 Terbanding mulai sedikit berbicara dengan Pembanding yang hanya mementingkan pribadinya saja, sehingga hubungan antara Pembanding dengan Terbanding mulai ada jarak dan semakin menjauh;
- 10) Pada Februari 2020 kembali terjadi percekocokan lewat telephone atau WhatsApp

⁵² Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

(WA) karena semakin tidak pedulinya Terbanding kepada Pemanding, hal ini membuat hubungan antara Pemanding dengan Terbanding sebagai suami istri sudah tidak memiliki rasa saling menghargai;

11) Bulan Mei 2020 kembali terjadi percekocokan karena Terbanding memaksa Pemanding yang dalam kondisi lelah untuk berhubungan suami istri, sehingga kemudian pada bulan Juni 2020 Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama dengan menuduh Pemanding memiliki orang ketiga dan setiap terjadi percekocokan Terbanding selalu menyalahkan Pemanding tanpa menyadari kesalahannya sendiri;

12) Terjadinya perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan Pemanding merasa tidak ada lagi kebahagiaan dalam membina rumah tangga bersama Terbanding, kemudian tanggal 6 Juli 2020 Pemanding dan Terbanding sepakat untuk berpisah dan telah dituangkan dalam surat kesepakatan bersama untuk berpisah atau bercerai; Gugatan tersebut disertai gugatan pengasuhan atau penguasaan anak (hadlonah);⁵³

- f) Menimbang, bahwa Terbanding selaku Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsvansi, maka dipertimbangan sebagai berikut:
- a) Dalam Konvensi
- 1) Perceraian

⁵³ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

- a) Menimbang, bahwa Terbanding mengakui dalil gugatan mengenai perkawinan, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga dengan bukti P.2 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 221/40/VII/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b) Menimbang, bahwa Terbanding juga mengakui dalil mengenai pekerjaan Terbanding sebagai pelayar dengan waktu libur selama 3 (tiga) bulan, adapun terhadap dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, Terbanding mengakui dengan klausula atas dalil bahwa yang terjadi adalah pertengkaran kecil yang wajar dalam membangun biduk rumah tangga, sehingga Terbanding sangat kaget ketika tiba-tiba mendapat gugatan cerai dari Pembanding dan sekarang Terbanding masih mencoba untuk mempertahankan rumah tangga;
- c) Menimbang, bahwa Terbanding membantah dalil gugatan yang menyatakan memaksa Pembanding untuk berhubungan suami istri setiap hari, atas dalil bahwa Pembanding minta hubungan

suami istri selayaknya yaitu 2 atau 3 hari sekali dan durasi waktu tersebut wajar dan masih dalam kadar manusiawi, namun sering ditolak oleh Pembanding dengan alasan lelah, padahal Terbanding menganggap kembalinya Terbanding dari berlayar merupakan momen yang tepat untuk dimanfaatkan dalam rangka mempererat hubungan suami istri yang telah dibangun selama ini;

- d) Menimbang, bahwa Terbanding juga membantah dalil gugatan yang menyatakan Terbanding berbicara kasar kepada Pembanding atas dalil bahwa Pembanding yang selama ini tidak memberikan pelayanan layaknya seorang istri kepada suami dan Terbanding masih mentolerir dengan memberikan pengertian kepada Pembanding untuk berbakti kepada suami, namun persangkaan Pembanding yang selalu negatif yang seolah-oleh terintimidasi oleh nasehat Terbanding dan hal tersebut sejatinya tidak menjadikan keretakan rumah tangga,⁵⁴
- e) Menimbang, bahwa Terbanding membantah memaki-maki Pembanding di Mall atas dalil bahwa Terbanding memberi saran kepada Pembanding karena sepatu yang mau dibeli terkesan

⁵⁴Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

tidak cocok untuk dikenakan oleh Pemanding dan Terbanding menyarankan untuk mencoba model lain yang lebih mahal, namun Pemanding tiba-tiba marah dan judes tidak menerima masukan Terbanding kemudian pergi begitu saja meninggalkan Terbanding, setelah kejadian tersebut Terbanding minta maaf dan rukun kembali;

- f) Menimbang, bahwa Terbanding mengakui membeli sepeda motor tanpa berkomunikasi dengan Pemanding, akan tetapi Terbanding tetap memberi nafkah kepada Pemanding dan tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami;
- g) Menimbang, bahwa Terbanding membantah melarang Pemanding bekerja atas dalil bahwa Terbanding telah mengizinkan Pemanding untuk bekerja dengan tidak melupakan kewajibannya mengurus rumah tangga dan Terbanding selalu memberi nafkah kepada Pemanding;
- h) Menimbang, bahwa Terbanding juga membantah dalil gugatan yang menyatakan ketika sedang tidak berlayar lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-teman Terbanding atas dalil bahwa Terbanding ketika tidak berlayar tinggal bersama Pemanding, meluangkan waktunya untuk bermain

dengan anak-anak dan selalu membangun chemistry yang baik dengan mengajak Pembanding berlibur ke luar kota seperti Bali dan Malang, hal itu Terbanding lakukan untuk menyenangkan Pembanding dan anak-anak, mempererat kerukunan dan keharmonisan rumah tangga, ketika berlayar Pembanding tetap menjalin komunikasi dengan Terbanding meskipun dalam kondisi jaringan yang sangat terbatas;

- i) Menimbang, bahwa Terbanding membantah meninggalkan tempat kediaman bersama dan menuduh Pembanding memiliki orang ke tiga;
- j) Menimbang, bahwa Terbanding mengakui menandatangani surat perjanjian perceraian dengan klausula atas dalil bahwa Terbanding terpaksa menandatangani karena tidak ada pilihan lain supaya Pembanding pulang dimana waktu itu Pembanding pergi ke Madura dengan membawa serta kedua orang anaknya tanpa sepengetahuan Terbanding dan keluarga, menghilang tanpa sebab dan hilang kontak dan ketika Pembanding menghubungi Terbanding dia mengatakan berkenan pulang dengan syarat Terbanding bersedia menandatangani perjanjian tersebut, dalil klausula tersebut dibantah oleh Pembanding atas dalil bahwa kepergian

Pembanding ke Madura ke tempat saudara kandung Pembanding bukan menghilang, karena Pembanding sudah tidak sanggup menghadapi perlakuan Terbanding terhadap Pembanding sehingga memerlukan seseorang untuk mendengarkan keluh kesah Pembanding;

- k) Menimbang, bahwa Terbanding membantah dalil gugatan yang menyatakan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan atas dalil bahwa Pembanding tidak pernah bersedia untuk dipertemukan dengan Terbanding sehingga mediasi yang dilakukan oleh keluarga sejatinya belum terlaksana dengan maksimal;
- l) Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut ternyata Terbanding selaku Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun membantah beberapa penyebabnya yang didalilkan oleh Pembanding, maka berdasarkan pengakuan tersebut terbukti antara Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- m) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang menentukan bahwa dalam memeriksa gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

- n) Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi dimaksud yaitu saudara kandung Pembanding, menerangkan bahwa Pembanding bercerita kepada saksi bahwa Pembanding dan Terbanding sering bertengkar sejak awal tahun 2013 penyebabnya menurut Pembanding karena Terbanding sering memaksa Pembanding untuk hubungan intim, jika menolak Terbanding mengancam akan jajan di luar, Terbanding juga sering menghabiskan waktu bermain dengan temantemannya ketika mendapat jatah libur dari perusahaan, sekarang Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, keluarga sudah melakukan musyawarah untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- o) Menimbang, bahwa saksi teman Pembanding, menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar di Mall karena Pembanding berkeinginan membeli

sepatu akan tetapi Tebanding tidak setuju, Terbanding marah-marah kepada Pemanding, sekarang Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, menurut cerita Pemanding kepada saksi bahwa Pemanding dan Terbanding sering bertengkar yang disebabkan karena Terbanding sering memaksa Pemanding untuk berhubungan intim, jika menolak Terbanding mengancam akan jajan di luar;

- p) Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, karena itu dalil gugatan yang menyatakan Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal terbukti. Adapun keterangan saksi bahwa Pemanding dan Terbanding sering bertengkar berdasarkan cerita dari Pemanding bukan atas pengetahuan saksi sendiri yang dalam hukum acara perdata dikenal dengan testimonium de auditu dipertimbangkan sebagai berikut;
- q) Menimbang, bahwa dalil bantahan Terbanding mengenai waktu hubungan suami istri, menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena itu keterangan saksi yang

diberikan atas dasar cerita dari Terbanding bukan atas pengetahuannya sendiri (*testimonium de auditu*) mengenai hal tersebut dapat menjadi petunjuk kebenaran dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dimana Terbanding merasa tidak nyaman dan tidak tahan sehingga bercerita kepada saksi,⁵⁵

- r) Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu ibu kandung Terbanding dan ibu angkat Pembanding, memberikan keterangan yang pada pokoknya sama bahwa Pembanding dan Terbanding sekarang sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, berpisah karena bertengkar, Pembanding dan Terbanding bertengkar sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, tetapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan setahu saksi pernikahannya baik-baik saja dan sering silaturahmi ke rumah saksi, menurut cerita Terbanding kepada saksi bahwa Pembanding ingin berpisah karena merasa tidak bahagia dalam perkawinannya, keluarga sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Pembanding dan Terbanding, tetapi tidak berhasil, saksi-

⁵⁵ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

saksi masih sanggup untuk berupaya merukunkan kembali;

- s) Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang menerangkan Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan, sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding meskipun terdapat perbedaan lamanya waktu berpisah. Adapun keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemanding dan Terbanding bertengkar, hal tersebut tidak dapat menafikan adanya pertengkaran yang telah diakui oleh Terbanding sebagaimana dalam pertimbangan di atas;
- t) Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemanding berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Juli 2020 pada pokoknya berisi kesediaan Terbanding untuk digugat cerai oleh Pemanding, bukti tersebut diakui oleh Terbanding dengan klausula atas dalil bahwa Terbanding terpaksa menyetujui dan menandatangani agar Pemanding kembali ke tempat tinggal bersama, kondisi tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding dan Pemanding bertekad kuat untuk bercerai dengan Terbanding;
- u) Menimbang, bahwa kehendak Terbanding yang ingin mempertahankan ikatan

pernikahannya bersama Terbanding merupakan sikap terpuji, akan tetapi untuk membangun rumah tangga harus didukung oleh kedua belah pihak dimana suami istri wajib saling mencintai, homat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pemanding yang merasa telah tersakiti tidak bersedia mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding, sehingga upaya untuk mendamaikan baik melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator maupun upaya yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil;⁵⁶

- v) Menimbang, bahwa suami istri yang tinggal terpisah dan komunikasinya tidak terjalin dengan baik karena adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban masing-masing dalam berumah tangga, upaya yang dilakukan untuk mendamaikan baik melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator maupun yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan perkawinan Pemanding dan Terbanding

⁵⁶ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

sudah pecah, sulit diharapkan untuk rukun kembali, perkawinan tersebut tidak membawa manfaat lagi, jika dipaksakan untuk tetap bersatu dalam rumah tangga dapat menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, karena itu perlu diberikan kepastian hukum dan perceraian merupakan jalan keluar yang patut dipilih untuk mengakhiri pernikahan Pemanding dan Terbanding;

- w) Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum “bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;
- x) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan cerai Pemanding telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itupatut untuk dikabulkan;⁵⁷

2) Hadlonah

- a) Menimbang, bahwa Terbanding mengakui dua orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding sebagaimana yang didalilkan oleh Pemanding dalam gugatannya, maka berdasarkan pengakuan tersebut didukung juga dengan bukti P.3.a dan P.3.b. berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7554/2013 tertanggal 12 Juli 2013 dan Nomor 3308-LT-20092018-0032 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, terbukti bahwa seorang anak perempuan lahir pada tanggal 5 Juni 2013 dan seorang anak laki-laki lahir 1 April 2016 adalah anak Pemanding dan Terbanding, sampai waktu diajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Mungkid tanggal 15 Juli 2020 berumur masing-masing 6 tahun 11 bulan dan 4 tahun 2 bulan;
- b) Menimbang, bahwa Terbanding keberatan jika pengasuhan anak ditetapkan hanya kepada Pemanding sepihak atas dalil bahwa secara emosional anak memiliki kedekatan dengan kedua orang tuanya dan kedua orang tua wajib

⁵⁷ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

mendidik dan memelihara anak-anak dengan sebaiknya-baiknya, karena itu Terbanding mohon pengadilan menetapkan pengasuhan bersama Pemanding dan Terbanding atas dua orang anak tersebut;

- c) Menimbang, bahwa idealnya seorang anak diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, akan tetapi Terbanding dan Pemanding sebagai orang tua kedua orang anak tersebut bercerai sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka kedua belah pihak tidak mungkin tinggal serumah lagi sehingga anak-anak tersebut harus diasuh (berada dalam penguasaan) salah satu pihak, oleh karena itu pengadilan harus menetapkannya;
- d) Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak pengasuhan/ penguasaan anak yang harus menjadi pertimbangan adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;
- e) Menimbang, bahwa dua orang anak Pemanding dan Terbanding, masing-

masing berumur 6 tahun 11 bulan dan 4 tahun 2 bulan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf a disebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, ketentuan tersebut berimbang antara hak anak untuk diasuh dan hak ibu untuk mengasuh karena eratnya hubungan antara anak dengan ibu kandungnya;

- f) Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing pihak merasa benar dengan pendapatnya, tidak boleh mengorbankan kepentingan anak, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengasuhan dua orang anak tersebut patut ditetapkan kepada Pembanding selaku ibu kandungnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 yang berbunyi:
Artinya: "Yang lebih utama melakukan hadhanah yaitu mengurus anak yang belum *tamyiz* adalah ibu".⁵⁸
- g) Menimbang, bahwa meskipun anak Pembanding dan Terbanding tersebut

⁵⁸ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

ditetapkan di bawah asuhan (hadhanah) Terbanding, namun Pembanding sebagai ayah kandungnya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Pembanding berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pula anak berhak untuk memperoleh perhatian, pengasuhan, pendidikan, perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- h) Menimbang, bahwa apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk berhubungan dengan anaknya sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, karena itu dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh Pembanding terhadap anaknya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017;

- i) Menimbang, bahwa Terbanding sebagai ayah kedua orang anak tersebut berkewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 41huruf b Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974tentang Perkawinan Jo Pasal 149huruf d Kompilasi Hukum Islam;⁵⁹
- b) Dalam rekonsvansi
 - a) Menimbang, bahwa Terbanding selaku Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonsvansi) mohon pengasuhan/penguasaan anak ditetapkan kepada Pembanding dan Terbanding secara bersama dengan pengawasan Terbanding sebagai kepala rumah tangga;
 - b) Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak asuh/penguasaan anak (hadhanah) telah diajukan oleh Pembanding dalam konvensi dan telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas, karena itu gugatan rekonsvansi tersebut harus ditolak;
- c) Dalam konvensi dan rekonsvansi
 - a) Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89ayat (1) Undang-Undang

⁵⁹ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

- b) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 19 November 2020M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1442H. harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri yang amar lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;
- c) Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.⁶⁰

3. Mengadili

- a. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 19 November 2020M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1442H., mengadili sendiri:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 - 3) Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat:

⁶⁰ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

- i. berada di bawah pengasuhan/penguasaan Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berhubungan pribadi kepada anak-anak tersebut;
- ii. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- iii. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ali.⁶¹

⁶¹ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI
AGAMA NO. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg TENTANG ALASAN
PERCERAIAN AKIBAT MARITAL RAPE DITINJAU
DALAM HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap Efektivitas Hukuman Pelaku *Marital Rape* pada Putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Fungsi hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia sehingga keamanan mereka terjamin. Untuk menjamin perlindungan yang efektif, implementasi hukum harus dilakukan dengan profesionalisme, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, harmonis, dan tertib.⁶² Perlindungan hukum memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan bagi semua warga Indonesia. Konstitusi Indonesia, dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, semua aspek kehidupan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum.⁶³

Perlindungan hukum merujuk pada aspek yang lebih spesifik dari perlindungan hukum secara keseluruhan. Ini mencakup hak dan tanggung jawab individu sebagai pihak yang terlibat dalam sistem hukum, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun lingkungan mereka. Sebagai bagian dari sistem hukum, individu memiliki hak dan tanggung jawab yang diatur

⁶²Wadjo, Hadibah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, Volume 6, No, 1, 2022.

⁶³ Risal, M, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas, Volum 11, No.1, 2022.

oleh hukum. Dengan demikian, semua perilaku manusia diatur oleh hukum, tanpa kecuali.⁶⁴

Kekerasan seksual belakangan ini menjadi perbincangan yang hangat dibahas baik di kehidupan nyata maupun dalam dunia maya. Kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga sering terjadi sehingga menjadi isu yang sangat penting dan menantang saat ini. Namun isu kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) belum menjadi familiar dikalangan masyarakat Indonesia. Istilah *marital rape* tidak familiar karena masih menjadi hal yang tabu, jarang terjadi dan dibahas karena isu tersebut dianggap ranah urusan rumah tangga masing-masing.

1. Duduk Perkara

Pada awalnya, antara Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Mungkid tanggal 19 November 2020. Namun, Penggugat keberatan dengan hasil Pengadilan Agama Munkid Nomor: 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 19 November 2020 M, yang amarnya:

- 1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

⁶⁴ Arya, Nyoman, G, Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Volume 12, No. 2, 2020.

Penggugat kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Penggugat selanjutnya disebut “Pembanding” dan Tergugat disebut “Terbanding”. Pembanding mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Agama Mungkid tanggal 01 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 19 November 2020 nyata-nyata tidak mengindahkan Azas Hukum Acara yang paling penting yakni azas *Audi Et Alterm Partem* (azas mendengar kedua belah pihak). Selain itu, Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Hakim Pemeriksa hanya berfokus pada alat bukti yang diajukan oleh Terbanding saja, tanpa memperhatikan secara seksama apalagi mempertimbangkan alat bukti maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pembanding;
- 2) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya mengacu kepada bantahan Tergugat atau Terbanding yang tidak memiliki dasar, terkesan asal-asalan dengan alasan yang tidak jelas menurut hukum, sehingga putusannya sangat merugikan Pembanding;
- 3) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berat sebelah, tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding, bahkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding yang mendukung gugatan juga tidak dipertimbangkan, yaitu:

- Sepengetahuan saksi Pemanding, rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perkecokan terus menerus. Bahkan Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan. Pemanding tinggal di rumah orang tua Pemanding dan Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding;
- Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang menerangkan bahwa “Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (Enam bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar.”;
- Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, sangat jelas dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perkecokan dan tidak dapat dirukunkan kembali. Hal tersebut menjadi fakta di persidangan, maka selayaknya menjadi pertimbangan yang kuat sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan perceraian Pemanding. Akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Keterangan yang diberikan oleh Ibu angkat Penggugat yang menerangkan bahwa “saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernikahannya baik-baik saja dan sering silaturahmi ke rumah”, bisa dijadikan dasar untuk melemahkan dalil gugatan Penggugat atau Pemanding.

- Terbanding memaksakan berhubungan badan setiap hari kepada Pemanding. Meskipun hal tersebut merupakan hak sebagai seorang suami, akan tetapi tidak memperdulikan keadaan Pemanding yang terkadang merasa lelah, kurang sehat. Selain itu Terbanding juga mengancam akan jajan di luar atau berhubungan dengan wanita lain, jika menolak dan ini merupakan bagian dari marital rape yang mana adalah bentuk pemerkosaan dalam perkawinan atau pernikahan yang juga bisa ditafsirkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban marital rape (biasanya sang istri) mengalami trauma berat setelah merasa diperlakukan seperti dipaksa dan diperkosa oleh pasangan sendiri, sebab korban telah dilukai oleh pasangan yang seharusnya menjadi tempat bersandar melalui janji pernikahan. Perasaan merasa dikhianati juga melingkupi diri korban;
 - Saksi pernah mendengar dan melihat langsung perkecokan antara Pemanding dan Terbanding, bahwa Terbanding berbicara keras menggunakan kata-kata kasar serta marah-marah kepada Pemanding di tempat umum yang pada saat itu juga menjadi tontonan banyak orang yang amat sangat melukai perasaan Pemanding, perkecokan yang sering terjadi antara Pemanding dengan Terbanding adalah Perkecokan yang besar dan tidak sehat yang terjadi terus menerus, tidak dipertimbangkan;
- 4) Perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding secara nyata mengandung banyak perselisihan dan

pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu gugatan cerai Pembanding seharusnya dikabulkan.

2. Pertimbangan Hakim

Adapun beberapa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menerima permohonan banding dari Pembanding antara lain:

- 1) Terbanding sering memaksakan kehendaknya untuk dilayani berhubungan suami istri setiap hari tanpa memperhatikan kondisi Pembanding yang lelah;
- 2) Terbanding sering berbicara kasar dengan katakata yang tidak pantas diucapkan oleh suami kepada istrinya;
- 3) Pada bulan Desember 2014 di Mall (Artos) Terbanding memaki-maki Pembanding dengan perkataan kasar di depan pengunjung lain sehingga membuat Pembanding malu dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, hal yang sama diulangi lagi pada bulan Juni 2016 sehingga menjadikan Pembanding sangat kecewa atas perlakuan Terbanding terhadap Pembanding yang seharusnya melindungi dan menjaga martabat istri, namun sebaliknya menjatuhkan martabat dan menghina istri di tempat umum;
- 4) Pada bulan Oktober 2016 kembali terjadi percekocan antara Pembanding dengan Terbanding melalui halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA Smg. WhatsApp (WA) yang disebabkan perbedaan prinsip dan semakin

berkurangnya komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

- 5) Pada bulan September 2017 Terbanding membeli sepeda motor tanpa berkomunikasi dengan Pembanding dimana setiap Terbanding libur selama 3 (tiga) bulan hanya memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup anak-anaknya saja dengan batasan pengeluaran yang ditentukan oleh Terbanding dan tidak memberikan nafkah untuk Pembanding, sehingga Pembanding harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pembanding;⁶⁵
- 6) Pada Januari dan Februari 2018 dimana Terbanding sedang tidak berlayar, namun Terbanding lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya sampai larut malam dan lebih mementingkan kepentingan pribadi Terbanding dari pada kepentingan keluarga;
- 7) Pada bulan April 2018 Terbanding melarang Pembanding bekerja dan menyuruh Pembanding untuk menjadi ibu rumah tangga saja, namun Terbanding tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Pembanding;
- 8) Pada bulan Desember 2018 Terbanding menuduh Pembanding lebih menuruti keinginan orang tua Pembanding dari pada menuruti keinginan Terbanding;
- 9) Pada Agustus 2019 Terbanding mulai sedikit berbicara dengan Pembanding yang hanya mementingkan pribadinya saja, sehingga hubungan antara

⁶⁵ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

Pembanding dengan Terbanding mulai ada jarak dan semakin menjauh;

- 10) Pada Februari 2020 kembali terjadi perkecokan lewat telephone atau WhatsApp (WA) karena semakin tidak pedulinya Terbanding kepada Pembanding, hal ini membuat hubungan antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri sudah tidak memiliki rasa saling menghargai;
- 11) Bulan Mei 2020 kembali terjadi perkecokan karena Terbanding memaksa Pembanding yang dalam kondisi lelah untuk berhubungan suami istri, sehingga kemudian pada bulan Juni 2020 Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama dengan menuduh Pembanding memiliki orang ketiga dan setiap terjadi perkecokan Terbanding selalu menyalahkan Pembanding tanpa menyadari kesalahannya sendiri;
- 12) Terjadinya perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan Pembanding merasa tidak ada lagi kebahagiaan dalam membina rumah tangga bersama Terbanding, kemudian tanggal 6 Juli 2020 Pembanding dan Terbanding sepakat untuk berpisah dan telah dituangkan dalam surat kesepakatan bersama untuk berpisah atau bercerai; Gugatan tersebut disertai gugatan pengasuhan atau penguasaan anak (hadlonah);⁶⁶

3. Putusan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang:

⁶⁶ Putusan No. 35/pdt.g/2021/pta.smg

- a. Menyatakan mengabulkan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1132/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 19 November 2020M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1442H., mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
 3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat :
 - i. Berada di bawah pengasuhan/penguasaan Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berhubungan pribadi kepada anak-anak tersebut;
 - ii. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - iii. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

1. Ketegasan Hukum

Permohonan banding yang dimohonkan oleh Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan kemudian dikabulkan melalui putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg perlu ditinjau lebih

lanjut mengenai apakah hukuman yang diberikan sudah sesuai dengan keseriusan tindakan pelaku atau belum.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg, kasus ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Dari putusan yang telah penulis periksa, putusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum dan fakta yang ada selama proses peradilan.

Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Dalam pertimbangannya, pengadilan melihat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat, termasuk adanya perselisihan yang terus-menerus dan tidak bisa diselesaikan, sudah memenuhi syarat untuk perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menilai perselisihan yang terjadi sudah cukup serius dan tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan kehidupan berumah tangga yang harmonis.

Maafum diketahui bahwa problem dalam kehidupan keluarga adalah wilayah yang sangat sulit diketahui oleh orang karena sifatnya yang prihat. Untuk itu, banyak sekali persoalan yang sebenarnya hanya dapat diketahui oleh suami dan isteri saja belum lagi bagi pasangan yang merantau jauh dari orang tua maupun sanak saudara.

Ketika kita lihat dan cermati kembali gugatan yang diajukan pemohon, sering seakli terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan karena marital rape dalam perkawinan. Terbanding seringkali secara serta merta memaksakan berhubungan badan setiap

hari kepada pembanding. Meski hal tersebut adalah hak seorang suami, namun jika tidak memperhatikan keadaan Pembanding yang terkadang lelah, kurang sehat, dan yang paling parah adalah mengancam akan jajan di luar atau berhubungan dengan wanita lain. Ini semua merupakan bentuk dari marital rape, yaitu bentuk pemerkosaan dalam perkawinan yang bisa ditafsirkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam konteks putusan putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg, yang menjadi korban marital rape adalah istri atau Pembanding.

Meski *maritale rape* tidak disebutkan secara tegas sebagai salah satu alasan yang *legitimated* untuk melakukan pereraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tegas dalam mengabulkan permohonan banding dari Pembanding yang mana menjadi korban *maritale rape* dalam perkawinan. Namun jika dilihat secara lebih holistik, penggunaan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memenuhi permohonan banding dari Pembanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebenarnya kurang tepat karena hanya menitik beratkan persoalan gugatan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebatas persoalan adanya perselisihan yang terus-menerus dan tidak bisa diselesaikan yang mana sudah memenuhi syarat untuk perceraian.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang idealnya mempertimbangkan penggunaan Pasal 19 PP Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur soal alasan-alasan tertentu sebagai alasan perceraian yang menerangkan secara lebih jelas tentang

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶⁷ Klausul huruf *keempat* dalam Pasal ini berbunyi “*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*” menurut penulis lebih cocok digunakan sebagai dasar legitimasi bahwa *marital rape* masuk ke dalam pengertian Pasal tersebut.

Klausul huruf *keempat* dalam Pasal tersebut memang belum memasukkan tindakan *marital rape* sebagai alasan perceraian. Namun di sisi yang lain ‘*kekejaman*’ atau ‘*penganiayaan berat*’ sudah bisa dipahami sebagai suatu kejahatan dan tidak bermoral sekaligus tidak sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran agama.⁶⁸ Sementara di sisi lain, *marital rape* justru belum bisa dipahami sepenuhnya sebagaimana pemaknaan ‘*kekejaman*’ dan ‘*penganiayaan berat*’ dalam Pasal tersebut, sebab *marital rape* sering dijadikan legitimasi dengan mengatakan hal tersebut sebagai pemenuhan hak-hak suami terhadap istri, karena itu dianggap perbuatan wajar dan karenanya dianggap bukan sebagai suatu alasan perceraian.

Namun, bagaimanapun juga, dalam konteks ketegasan hukuman terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih, Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui putusan banding No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tidak ada

⁶⁷ Asni. *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*. Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah, 14(1), 2014. Hlm 107.

⁶⁸ Syaifuddin, M. I. *Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat*. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 3(2), 2018. Hlm 175.

hukuman pidana dalam putusan ini karena kasusnya adalah perdata, pengadilan telah menunjukkan ketegasan dalam menetapkan perceraian sebagai solusi akhir. Keputusan ini dianggap sesuai dengan keseriusan tindakan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, di mana perselisihan dan pertengkaran sudah mencapai titik yang tidak bisa didamaikan lagi.

Selain itu, salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah penetapan hak pengasuhan anak. Pengadilan menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum berumur 12 tahun) diberikan kepada ibunya, sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan ini diambil berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mengingat eratnya hubungan emosional antara anak dan ibu, serta kebutuhan anak akan perhatian dan kasih sayang yang optimal dalam masa pertumbuhan.

Namun, meskipun hak asuh anak diberikan kepada Pembanding atau dalam hal ini adalah ibunya, Terbanding atau Ayah dari kedua anak hasil pernikahan Pembanding dan Terbanding tetap berkewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan ketegasan pengadilan dalam menegakkan keadilan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang ada. Putusan ini dinilai adil dan tepat mengingat keseriusan perselisihan yang terjadi dan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terlibat. Pengadilan telah memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak

jangka panjang bagi semua pihak, terutama anak-anak yang membutuhkan stabilitas dan kasih sayang dalam pertumbuhannya.

Putusan ini menunjukkan bahwa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan keseriusan tindakan pelaku, yakni dalam hal ini suami dan istri yang berselisih, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka.

2. Efek Jera dalam Putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Dalam putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA Smg, Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp694.000,00 kepada Penggugat. Meskipun hukuman ini mencakup aspek finansial, efektivitasnya dalam memberikan efek jera dapat dipertanyakan. Pembebanan biaya perkara cenderung lebih bersifat administratif dan tidak selalu mencegah tindakan serupa di masa depan. Untuk lebih efektif, hukuman yang diberikan harus memiliki komponen yang lebih signifikan dalam mempengaruhi perilaku, seperti sanksi sosial atau edukasi mengenai dampak negatif tindakan yang diambil.

3. Keadilan untuk Korban *Marital Rape*

Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg tidak secara eksplisit menyebutkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban seperti kompensasi, bantuan psikologis, dan perlindungan keamanan yang lebih baik. Berdasarkan putusan tersebut, fokus utama

putusan ini adalah menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, serta menetapkan status perkawinan mereka. Tidak ada indikasi bahwa putusan tersebut secara khusus mengatur tentang pemberian kompensasi finansial, layanan bantuan psikologis, atau mekanisme perlindungan keamanan tambahan untuk korban.

Pembanding mengemukakan bahwa ia merasa tidak sanggup menghadapi perlakuan Terbanding dan memerlukan dukungan emosional, tetapi hal ini tidak diikuti dengan perintah yang jelas dalam putusan untuk memberikan bantuan psikologis. Demikian pula, tidak ada rincian tentang kompensasi finansial yang mungkin diperlukan oleh korban atau perlindungan khusus untuk memastikan keamanan Pembanding dari potensi ancaman di masa depan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg Mengenai *Marital Rape*?

Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Ketika kita lihat dan cermati kembali gugatan yang diajukan pemohon, sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan karena marital rape dalam perkawinan. Terbanding seringkali secara serta merta memaksakan berhubungan badan setiap hari kepada pembanding, dan ini sudah dapat dikategorikan sebagai *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan atau pernikahan.

Dalam pandangan penulis, tindakan *marital rape* bertentangan dengan ajaran Islam. Secara prinsipil, *marital rape* mengancam kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga

sehingga harus dirumuskan bagaimana pandangan hukum Islam atas problem *marital rape*. Agama Islam sama sekali tidak mengajarkan kekerasan dalam ajaran-ajarannya terlebih dalam rumah tangga antara suami istri yang hendak melakukan jima'. Anjuran Islam atas kehidupan keluarga adalah hendaknya hubungan antara suami istri didasari atas dasar ridho satu sama lain (*an-taradlin*) dalam menunaikan haknya satu sama lain. Islam menganjurkan semua ini demi tercapainya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Q.S Ar-Rum: 21).⁶⁹

Salah satu pondasi awal terwujudnya *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah suami istri mesti saling memahami kondisi masing-masing. Segala tindakan yang berhubungan dalam mewujudkan hak satu sama lain dalam kehidupan keluarga mesti didasari oleh prinsip-prinsip kepercayaan, penghormatan, dan mengasih (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) (An-Nisa: 19).⁷⁰ Untuk itulah segala hal yang mengandung kemadharatan mesti dijauhi sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan “*Kemudharatan hendaknya dihilangkan*” dan “*Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain*” (Sabda Nabi Muhammad SAW Riwayat Malik dan Ibnu Majah).

Di samping itu, penopang utama dalam relasi keharmonisan rumah tangga adalah kesadaran individu masing-masing. Kesadaran ini adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban dan hak suami istri secara penuh lahir dan batin

⁶⁹ Farkhan, Muhammad. *Konsep Muasyarah bil Ma'ruf Perspektif al-Qur'an an-Nisa ayat 19*. Al-Insal: Jurnal Program Studi Ahwal Syakhshiyah, 1(2), 2022.

⁷⁰ Halim, Abdul., & Adawiyah, Robiataul. *Pandangan Ulama' tentang Pemaksaan Berhubungan Badan terhadap Istri dalam Keadaan Sakit*. Masadir: Jurnal Hukum Islam Inkafa, 2(1), 2022. Hlm 34.

sehingga melahirkan terwujudnya *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Jika konsep ini tidak terwujud maka akan berakibat rusaknya pondasi kehidupan rumah tangga yang paling esensial dan akan berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya yang tidak sesuai, dan pada puncaknya bisa menjadi salah satu pemantik terjadinya *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan.

Hal tersebut semakin diperparah oleh narasi yang sering dijadikan alasan bahwa penolakan istri ketika suami meminta berhubungan badan sementara tidak ada uzuru syar'i atau sakit, puasa, dan haid maka termasuk tindakan *nusyuz*. Disebutkan pula dalam hadis Nabi terkait hal ini (Riwayat Imam Bukhori 3237 dan Muslim 1436). Sejatinya sebenarnya hadis ini tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa kontekstualisasi. Hadis tersebut harus pula disandingkan dengan analisis ilmu fikih, seperti harus adanya konsep *an-taradhin*, *muasyarah bi al-ma'ruf*, dan *ad-dharar yuzal*. Apabila suami memaksakan berhubungan badan sementara istri tidak dalam keadaan baik yang mana keadaan ini belum pernah disinggung di dalam teks hadis tersebut seperti kelelahan mental, kelelahan karena mengurus urusan domestik atau kelelahan fisik setelah mengasuh anak, maka sangat berpotensi terjadinya *marital rape* yang justru semakin menambah luka secara fisik atau batin bagi si istri.

Atas dasar hal-hal tersebut, perlu adanya penetapan atau batasan secara hukum Islam yang sesuai dengan tujuan *Maqahid asy-Syari'ah* yang bukan lain tujuannya adalah demi terwujudnya kemaslahatan. Prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah* harus menjadi nilai pemandu dalam menghindari setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga apalagi kekerasan berbasis gender yang tidak pernah dibenarkan dalam ajaran Islam. Memuliakan sesama manusia dan mengutamakan

manfaat sementara di waktu bersamaan menyingkirkan kemudharatan selama ini menjadi pemandu utama bagi kehidupan yang diajarkan oleh Islam.⁷¹

Marital rape sungguh tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun dalam hukum Islam. Apabila dianalisis menggunakan *maqashid asy-syariah*, *marital rape* mengancam 5 prinsip dasar yang ada di dalam konsep ini, yakni *hifdz ad-din*, *hifdz al-‘aql*, *hifdz nafs*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mal*. *Marital rape* sama sekali tidak kompatibel dengan kelima prinsip *maqashid asy-syariah*. Berikut penulis jabarkan dan terangkan bahwa *marital rape* sangat bertentangan dengan kelima prinsip tersebut:

a) Pemeliharaan terhadap agama (*Hifdz al-diin*)

Segala sesuatu yang sifatnya merusak dan mengandung tindakan kekerasan di dalamnya, atau melukai orang lain, jeas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* masuk ke dalam jenis perbuatan yang sifatnya merusak. Atas dasar itu, *marital rape* akan berdampak pada diri korban yakni istri secara psikologi sehingga akan menghambat dalam beribadah karena hilangnya kepercayaan dalam relasi dengan pasangannya yang pada ujungnya akan merusak hubungan dirinya dengan Tuhan, dan penyebab yang menyebabkan hal ini tidak bisa dibenarkan oleh agama. Sebagaimana kaidah fikih:

دَرءُ أَلْ مَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksud artinya; “Menolak kerusakan itu lebih baik daripada menarik kebaikan”

⁷¹ Akbar, Khairul., Andaryuni, Lilik., & Syakur, A. *Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. Mitsaq: Islamic Law Journal, 2(1), 2023. Hlm 43-44.

Penjelasan dari kaidah ini dapat dimaknai bahwa apabila seseorang sedang dihadapkan pada pilihan antara menjalankan kebaikan atau menolak kerusakan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kerusakan. Sama seperti dalam kasus *marital rape*, pihak suami pada awalnya mungkin bermaksud untuk memberi nafkah batin kepada sang istri namun hal ini berpotensi menimbulkan kemadhorotan lantaran kondisi si istri yang sedang tidak dalam keadaan baik untuk berhubungan badan. Maka seharusnya sang suami mengambil tindakan yang menolak kemudharatan berupa tidak memaksakan kehendak untuk berhubungan badan dengan sang istri.⁷²

Ketika setiap anggota keluarga hidup tenang sesuai dengan ajaran Islam saling mengasihi satu sama lain maka akan terhindar dari rusaknya hubungan keluarga. Dan dengan hal tersebut tujuan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam akan tercapai dan hal tersebut termasuk menjaga keutuhan agama.

b) Pemeliharaan Terhadap Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Dengan terjalannya rumah tangga yang sesuai dengan konsep dasar mu'asyarah bil ma'ruf. Maka tentu, secara jiwa akan tenang tidak adanya rasa takut dan waswas dalam berumah tangga. sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Furqon: 74 Tujuan berpasangan sebagai bentuk penyenang hati:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

⁷² Syuduh, A. Fatih. *Keluarga Sakinah*. Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013. Hlm 47.

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Setiap tindakan yang merusak martabat dan kepercayaan manusia seperti juga pada tindakan marital rape merupakan suatu bentuk diskriminasi yang nyata dan mengarah pada intervensi pelaku pada jiwa dan kehidupan korban. Seperti yang kita ketahui rumah adalah tempat pertama bagi orang yang berumah tangga untuk mendapatkan kedamaian dan ketenteraman baik secara individu ataupun bersosial.⁷³ Kedua pasangan yang saling menjaga keseimbangan relasi antara keduanya menjadi peranan penting dalam perlindungan jiwa. Tentunya jika terjadi suatu tindakan perkosaan dalam perkawinan berpotensi akan mengakibatkan terganggunya pada kejiwaan korban.

c) Pemeliharaan terhadap akal (*Hifdz al-‘aql*)

Terjaganya pikiran yang sehat dalam pernikahan juga akan mempengaruhi setiap tindakan yang akan kita ambil baik itu dalam urusan keseharian, ekonomi, pendidikan, maupun hak dan kewajiban dalam beribadah kepada Allah SWT. Hal ini digambarkan dalam firman Allah SWT sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya

⁷³ Arifandi, Firman. *Serial Hadits Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Lentera Islam, 2020. Hlm 78.

ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Hal tersebut tidak bisa diwujudkan ketika pernikahan tidak berjalan dengan baik. Salah satu ketidakbaikan dalam pernikahan bisa datang karena ada salah satu pihak, yang mana seringkali adalah sang istri, menjadi korban dari tindakan *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan. Hal buruk ini tentu akan berimbas juga terhadap akal dan pada muaranya akan membuat sang istri merasa tertekan sehingga berpotensi menimbulkan trauma lantaran pihak yang awalnya dipercaya sebagai pendamping hidup dan hidup satu atap, justru memperkosa dan menyakitinya. Kehilangan daya pikir yang jernih akan mengancam kemampuan berpikir secara logis sehingga korban tidak bisa mengekspresikan emosi dan kehendaknya.

d) Pemeliharaan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Ketika secara fisik, psikis dan jiwa serta agama setiap pasangan di dalam rumah tangga terpenuhi dan berjalan dengan baik, maka hal ini juga akan berimbas pula pada keturunan yang baik pula. Tindakan suami istri yang berhubungan dengan menghasilkan keturunan memang seyogyanya direncanakan dan dibicarakan dengan baik antara kedua belah pihak. Keduanya mesti sama-sama menyetujui ketika hendak melahirkan keturunan apalagi beban mengandung dan pengasuhan ada pada perempuan,⁷⁴

⁷⁴ Sutrisminah, Emi. *Dampak Kekerasan pada Istri dalam*

maka suara perempuan harus diberi porsi yang lebih banyak untuk didengarkan dan menjadi pertimbangan utama.

Setiap pasangan suami istri berhak mendapatkan keturunan secara baik dan tanpa paksaan. Prinsip *muasyaroh bi al-ma'ruf* mesti benar-benar dijalankan di antara kedua belah pihak. Terjadinya *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan tentu sangat bertentangan dengan prinsip *hifdz an-nasl* karena dikhawatirkan ketika terjadi hubungan badan yang tidak direncanakan akan mengakibatkan kehamilan tak diinginkan. Jika sudah begini, bukan tidak mungkin madhorot yang lain akan timbul seperti penelantaran anak yang tidak diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis dari kajian skripsi ini setidaknya dapat dikerucutkan pada beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Permohonan banding yang dimohonkan oleh Pemanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan kemudian dikabulkan melalui putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Smg telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun jika dilihat secara lebih holistik, penggunaan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memenuhi permohonan banding dari Pemanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebenarnya kurang tepat karena hanya menitik beratkan persoalan gugatan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebatas persoalan adanya perselisihan yang terus-menerus dan tidak bisa diselesaikan yang mana sudah memenuhi syarat untuk perceraian. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang idealnya mempertimbangkan penggunaan Pasal 19 PP Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur soal alasan-alasan tertentu sebagai alasan perceraian yang menerangkan secara lebih jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Klausul huruf *keempat* dalam Pasal ini berbunyi “*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*” menurut penulis lebih cocok digunakan sebagai dasar legitimasi bahwa *marital rape* masuk ke dalam pengertian Pasal tersebut. Meski dalam

amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, efektivitas dalam memberikan efek jera terhadap Tergugat pelaku *marital rape* masih patut dipertanyakan karena tidak adanya ketegasan poin yang menghukumnya. Talak satu *ba'in sughra* dan pembebanan kewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak hasil pernikahan dengan Penggugat, belum tentu akan mencegah tindakan serupa dan memberikan efek jera di masa depan bagi Tergugat. Selain itu, putusan ini tidak secara eksplisit menyebutkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban seperti kompensasi, bantuan psikologis, dan perlindungan keamanan yang lebih baik. Berdasarkan putusan tersebut, fokus utama putusan ini adalah menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, serta menetapkan status perkawinan mereka alih-alih *marital rape* yang dijadikan alasan utama perceraian.

2. *Marital rape* sungguh tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun dalam hukum Islam. Apabila dianalisis menggunakan *maqashid asy-syariah*, *marital rape* mengancam 5 prinsip dasar yang ada di dalam konsep ini. *Marital rape* sama sekali tidak kompatibel dengan kelima prinsip *maqashid asy-syariah*. Ditinjau dari prinsip Pemeliharaan terhadap agama (*Hifdz al-diin*), Pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* masuk ke dalam jenis perbuatan yang sifatnya merusak. Atas dasar itu, *marital rape* akan berdampak pada diri korban yakni istri secara psikologi sehingga akan menghambat dalam beribadah karena hilangnya kepercayaan dalam relasi dengan pasangannya yang pada ujungnya akan merusak hubungan dirinya dengan Tuhan, dan penyebab yang menyebabkan

hal ini tidak bisa dibenarkan oleh agama. Ditinjau dari prinsip Pemeliharaan Terhadap Jiwa (*Hifdz al-Nafs*), setiap tindakan yang merusak martabat dan kepercayaan manusia seperti juga pada tindakan *marital rape* merupakan suatu bentuk diskriminasi yang nyata dan mengarah pada intervensi pelaku pada jiwa dan kehidupan korban. Terjadinya perkosaan dalam perkawinan berpotensi akan mengakibatkan terganggunya pada kejiwaan korban. Ditinjau dari prinsip Pemeliharaan terhadap akal (*Hifdz al-'aql*), *marital rape* tentu akan berimbas juga terhadap akal dan pada muaranya akan membuat sang istri merasa tertekan sehingga berpotensi menimbulkan trauma lantaran pihak yang awalnya dipercaya sebagai pendamping hidup dan hidup satu atap, justru memperkosakan dan menyakitinya. Kehilangan daya pikir yang jernih akan mengancam kemampuan berpikir secara logis sehingga korban tidak bisa mengekspresikan emosi dan kehendaknya. Ditinjau dari prinsip Pemeliharaan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*), *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan tentu sangat bertentangan dengan prinsip *hifdz an-nasl* karena dikhawatirkan ketika terjadi hubungan badan yang tidak direncanakan akan mengakibatkan kehamilan tak diinginkan. Jika sudah begini, bukan tidak mungkin madhorot yang lain akan timbul seperti penelantaran anak yang tidak diinginkan.

B. Saran-Saran

1. Penulis menyarankan agar ke depan Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan penggunaan Pasal 19 PP Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur soal alasan-alasan

tertentu sebagai alasan perceraian yang menerangkan secara lebih jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Klausul huruf *keempat* dalam Pasal ini berbunyi “*salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*” menurut penulis lebih cocok digunakan sebagai dasar legitimasi bahwa *marital rape* masuk ke dalam pengertian Pasal tersebut.

2. Penulis menyarankan agar ke depan Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan penggunaan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) untuk menuntaskan problem *marital rape* yang terjadi dalam perkawinan. Penjelasan Pasal 8 UU ini membagi jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga ke dalam dua pola, yaitu: pertama, perbuatan dalam rumah tangga yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai; kedua, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
3. Bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan *marital rape*, masih sangat banyak sudut pandang lain yang bisa digunakan untuk membahas ini. Sudut pandang dan pendekatan yang semakin beragam pada putusan Pengadilan Tinggi Agama yang sifatnya *ijtihadi* tentu bakal semakin memperkaya dan memperdalam khazanah hukum keluarga Islam secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001).
- Afina Firdausia Yukha, *Marital Rape Dan Konsekuensi Hukum Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2020).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Akbar, Khairul., Andaryuni, Lilik., & Syakur, A. *Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. Mitsaq: Islamic Law Journal, 2(1), 2023.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Annisa, dkk, *Pengetahuan dari Perempuan: Bunga Rampai Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018).
- Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Al-Quran, Dalam Mochammad Sodik, Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004).
- Arifandi, Firman. *Serial Hadits Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Lentera Islam, 2020.
- Arya, Nyoman, G, *Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Volume 12, No. 2, 2020.
- Asni. *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*. Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah, 14(1), 2014.

- Awalia Siti, Faktor-Faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No Perkara 0061/Pdt.G/2011/Pa.Ska), (STAIN Surakarta, 2011).
- Bakhri Saiful, masalah dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah sudut pandang al-syatibi, jurnal studi pendidikan islami, Vol. 05 (2018).
- Bambang Sunggono, (1997), "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Binti Razali Norizan, pelaksanaan perceraian fast track di mahkamah syariah negeri selangor dalam perspektif maqashid al-syari'ah, (UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).
- Elli Nur Hayati, Kekerasan seksual, dalam Irawan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas: Teori dan Realitas,(Jakarta :Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004).
- Elizabeth A. Martin (ed), Rape, Oxford Dictionary of Law (Oxford: Oxford University Press, 2003).
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).
- Farkhan, Muhammad. Konsep Muasyarah bil Ma'ruf Perspektif al-Qur'an an-Nisa ayat 19. Al-Insal: Jurnal Program Studi Ahwal Syakhshiyah, 1(2), 2022.
- Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi, (Yogyakarta: Desember 2015).
- Halim, Abdul., & Adawiyah, Robiataul. Pandangan Ulama' tentang Pemaksaan Berhubungan Badan terhadap Istri dalam Keadaan Sakit. Masadir: Jurnal Hukum Islam Inkafa, 2(1), 2022.
- Harun Al-Rasyid. Fiqih Korupsi, Analisis Poliik Uang Diindonesia Dalam Maqashid Al-Syariah(Jakarta:Kencana 2016).

- Irfan Syaifuddin M. Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2018).
- Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (Jakarta: Desember 2020). Sebagaimana dikutip dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1025>, diakses 1 Juni 2024.
- Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).
- Lexy Maelong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002).
- Marlia Milda, *Marital Rape “Kekrasan Seksual Terhadap Istri”* , (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).
- Mohammad Qadarusman, *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang’* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Muhammad irfan Syaifuddin, *Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat*, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 3.2 (2018), 171–190.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Putri Sonia Alhakima Minda, *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2021).
- Putusan35/Pdt.G/2021/PTA.Smg
- Rahma Pramudya Nawang Sari, ‘Nusyu Z-Marital Rape (Kdrt) Perspektif Hukum Perkawinan Islam’, *Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2012).
- Risal, M, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas*, Volum 11,

- No.1, 2022.
- Siti Musdah Mulia, Perempuan Pembaharu Keagamaan (bandung: Mizan, 2005).
- Syaifuddin, M. I. Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(2), 2018
- Sya'bani Akmaludin, maqasid al-syari'ah sebagai metode ijtihad, *Portal Jurnal Kopertais Wilayah IV, Vol. VIII*, 127–142.
- Sutrisminah, Emi. Dampak Kekerasan pada Istri dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Media Neliti Kebidanan FIK Unissula*, 2022.
- Syuduh, A. Fatih. *Keluarga Sakinah*. Malang: Pustaka Al-Khoiroth, 2013.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Wadjo, Hadibah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Volume 6, No, 1*, 2022.
- Wulandari Mutiara, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0478/ptd.g/2018/pa.pbr. Tentang Alasan Perceraian Akibat Marital Rape Ditinjau Dalam Hukum Islam, (Riau: Uin Suska Riau, 2022).
- Zaeni Asyhadi, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas : Endrian Bagus Saputro
Nama : Jeparam 31 Mei 1998
Tempat, Tanggal Lahir : Agus Sutoyo
Nama Ayah : Eni Murtiyah
Nama Ibu : Eni Murtiyah
Alamat : Bendansari, Tahunan, Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Jawa Tengah
No. Hp : 085740091161
Alamat Email : endrianbgs@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan

Riwayat Pendidikan

1. SD N 06 Tahunan : 2010 -
(lulus)
2. MTs Al - Hidayah Langon, Tahunan : 2013 - (lulus)
3. MA NU Nurul Ulum jekulo, Kudus : 2016 -
(lulus)

C. Pengalaman Organisasi

PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo.

Demikian daftar Riwayat hidup ini di buat dengan
sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 20 juni 2024



(Endrian Bagus Saputro)